



P U T U S A N

Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KETTY TANAMAL LIM** sebagai **PENGAMPU** dari **JIMMY RULIN** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 606 / Pdt.P / 2022 / PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Januari 2023, beralamat di Jalan Petojo Selatan I/29, RT.015/RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai**Penggugat I;**
2. **JANE ELIZABETH RULIN** beralamat di Jalan Petojo Selatan I/29, RT.015/RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai..... **Penggugat II;**
3. **EDWIN IVAN RULIN** beralamat di Jalan Petojo Selatan I/29, RT.015/RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai.....**Penggugat III;**
dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Ralph Poluan, S.H.,M.Kn.,C.L.A., dkk, Para Advokat / Pengacara Kantor PERMATA & CO.LAW FIRM, beralamat di Wisma Kodel Lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 No. : 180A/SK.NR/04.23 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1039/SK/PN Mnd tertanggal 15 Agustus 2023, sebagai.....**Para Penggugat;**

Lawan:

1. **LIM TOY ENG**, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171045505500001, beralamat di Jalan Walanda Maramis Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai**Tergugat I;**
2. **DONALD CHRISTIAN TILAAAR**, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171042012830002, tempat/tanggal lahir Tomohon / 20 Desember 1983, saat ini berdomisili di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai**Tergugat II;**

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BENNY SUTANTO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai**Tergugat III;**
4. **FERRY DAVID RULIN**, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171042502820001, tempat/tanggal lahir Tomohon / 25 Februari 1982, beralamat di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai**Tergugat IV;**
5. **LIM TOY GAN**, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171044805440001, tempat/tanggal lahir Manado / 08 Mei 1944, beralamat di Jalan Walanda Maramis Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang kemudian karena pihak tersebut telah meninggal dunia maka oleh Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatan khususnya pihak yang meninggal tersebut dengan Ahli warisnya yang bernama **TAN TIE YONG** Warga Negara Indonesia, NIK: 7171042305350001, tempat/tanggal lahir Tiongkok/ 23 Mei 1935, beralamat di Jalan Walanda Maramis Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai perubahan/perbaikan gugatan tanggal 30 April 2024, sebagai **Tergugat V;**
6. **LIM DJIT JONG**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Walanda Maramis Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai**Turut Tergugat I;**
7. **MEISYE YUNITAN RULIN**, Warga Negara Indonesia, NIK: 7171045011840001, tempat/tanggal lahir Tomohon / 10 November 1984, beralamat di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Lingkungan IV, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai**Turut Tergugat II;** dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Steven S. Gugu, S.H.,M.H., Advokat beralamat Lingkungan V, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 1229/SK/PN Mnd tertanggal 20 September 2023, sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 16 Agustus 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah istri sah dari seorang lelaki yang bernama JIMMY RULIN, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 335 Tahun 1992 tanggal 22 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa hasil dari perkawinan JIMMY RULIN dengan PENGGUGAT I telah lahir dua (2) orang anak, yaitu :
 - a. JANE ELIZABETH RULIN incasu PENGGUGAT II, berjenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir di Jakarta 10 Juli 1993, sebagaimana dimaksud didalam akta kelahiran nomor 3865/U/JP/1993 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Barat;
 - b. EDWIN IVAN RULIN incasu PENGGUGAT III, berjenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Jakarta 28 Oktober 1994, sebagaimana dimaksud didalam akta kelahiran nomor 1924/U/JP/1994 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Pusat.
3. Bahwa JIMMY RULIN incasu suami dari PENGGUGAT I sejak tahun 2015 yang lalu berdasarkan hasil pemeriksaan MRI di Island Hospital, Kota Penang, Malaysia didiagnosa menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) atau dalam bahasa medisnya adalah "mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat disertai gangguan kemandirian dalam aktifitas sehari-hari" yang berakibat segala perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606 / Pdt.P / 2022 / PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Januari 2023, yang menyatakan bahwa JIMMY RULIN telah

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



berada dibawah Pengampuan PENGGUGAT I dikarenakan kondisi sakit pikun (Demensia Alzheimer) atau dalam bahasa medisnya adalah “mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat disertai gangguan kemandirian dalam aktifitas sehari-hari ” sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan hukumnya oleh seorang Pengampu;

5. Bahwa Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606 / Pdt.P / 2022 / PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Januari 2023, menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama: **JIMMY RULIN**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir: Manado, Tanggal lahir: 22 Maret 1947, umur 75 Tahun, Agama Buddha, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Belum / Tidak Bekerja, alamat: Jl. Petojo Selatan I No. 29, RT.015/RW.005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 14240. Telah menderita sakit lupa menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) atau dalam bahasa medisnya adalah “mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat disertai gangguan kemandirian dalam aktifitas sehari-hari” sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan hukumnya oleh seorang Pengampu;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon **KETTY TANAMAL LIM** adalah sebagai Pengampu dari suami Pemohon yang bernama **JIMMY RULIN**, yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan **JIMMY RULIN** tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum;
4. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon **KETTY TANAMAL LIM** untuk mewakili **JIMMY RULIN**, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, termasuk kepentingan keperdataannya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Dengan demikian **PENGGUGAT I** yaitu **KETTY TANAMAL LIM** adalah sebagai Pengampu dari suami **PENGGUGAT I** yang bernama **JIMMY RULIN** dan berhak untuk mewakili kepentingan **JIMMY RULIN** sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa LIM TOY ENG incasu TERGUGAT I adalah adik kandung dari JIMMY RULIN incasu suami dari PENGUGAT I;
7. Bahwa DONALD CHRISTIAN TILAR incasu TERGUGAT II adalah keponakan dari JIMMY RULIN yang merupakan anak kandung dari LIM TOY ENG;
8. Bahwa BENNY SUTANTO, SH incasu TERGUGAT III adalah seorang Notaris di kota Manado, yang membuat Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
9. Bahwa LIM TOY GAN incasu TERGUGAT V adalah kakak kandung dari JIMMY RULIN yang pada saat Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 dibuat bertindak sebagai saksi dihadapan BENNY SUTANTO, SH incasu TERGUGAT III;
10. Bahwa LIM DJIT JONG incasu TURUT TERGUGAT I adalah adik kandung dari JIMMY RULIN;
11. Bahwa FERRY DAVID RULIN incasu **TERGUGAT IV** dan MEISYE YUNITAN RULIN incasu **TURUT TERGUGAT II** adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara JIMMY RULIN dengan TAN MEI YUN (TANDUNG MERLIN) Incasu Istri pertama dari JIMMY RULIN. Bahwa nama TAN MEI YUN atau TANDUNG MERLIN adalah menunjuk pada satu orang yang sama.

Bahwa TAN MEI YUN (TANDUNG MERLIN) sebagai istri pertama dari JIMMY RULIN telah meninggal dunia pada 10 November tahun 1984. Setelah TAN MEI YUN (TANDUNG MERLIN) meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1992 JIMMY RULIN terikat perkawinan dengan KETTY TANAMAL LIM incasu PENGUGAT I hingga saat ini;

12. Bahwa JIMMY RULIN incasu suami dari PENGUGAT I adalah sebagai pemilik yang sah secara hukum dan/atau Pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN terhadap tanah dan bangunan seluas 324m² (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Istana Jewelry / toko perhiasan;

Sebelah Selatan : Toko Aneka Diesel;

Sebelah Barat : Sumber mesin;

Sebelah Timur : Apotik Ananda.

Diuraikan dalam Surat Ukur nomor 274 / 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Atr/Bpn)

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, Sulawesi Utara, berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang merupakan benda tetap/tidak bergerak;

13. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979 atas nama JIMMY RULIN yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara tersebut digunakan sebagai tempat usaha dan/atau berdagang oleh JIMMY RULIN dengan nama **TOKO MAKMUR JAYA** sejak tahun 1970 untuk menjual alat dan barang-barang cat, besi dan bahan bangunan dan lain sebagainya.

Bahwa Toko Makmur Jaya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 1811220007829 atas nama JIMMY RULIN yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 18 November 2022;

14. Bahwa sejak awal berdiri tahun 1970 hingga saat ini Toko MAKMUR JAYA menggunakan modal usaha dari JIMMY RULIN dan dikelola sendiri oleh JIMMY RULIN dengan dibantu oleh adik-adiknya yang pada saat itu masih berusia muda dan pengelolaan TOKO MAKMUR JAYA terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah diserahkan oleh JIMMY RULIN kepada pihak lain;

15. Bahwa selama ini Pengelolaan toko berjalan baik-baik saja dan setiap bulannya JIMMY RULIN dan Istri menerima keuntungan minimal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ditambah biaya lain-lain yang kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga totalnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun sejak terbitnya Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah banyak terjadi hal-hal yang melawan hukum dan pastinya merugikan JIMMY RULIN dan Istri incasu PENGGUGAT I;

16. Bahwa sejak tanggal 11 September tahun 2015 silam, dengan diantar oleh PENGGUGAT I, Bapak JIMMY RULIN berobat ke ISLAND HOSPITAL, Kota Penang, Negara Malaysia dan telah melakukan pemeriksaan MRI (MRI of the Brain) yang kemudian didiagnosa menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) atau dalam bahasa medisnya adalah “mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat disertai gangguan kemandirian

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aktifitas sehari-hari” yang berakibat segala perbuatannya tidak dapat dipertanggung- jawabkan secara hukum;

17. Bahwa kondisi kesehatan dari JIMMY RULIN incasu suami PENGGUGAT I sejak 11 September 2015 semakin hari semakin menurun telah diketahui secara pasti oleh keluarga dan sanak family termasuk anak – anak, keponakan, baik yang berada di Kota Manado, Sulawesi Utara maupun di kota DKI Jakarta;
18. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 PENGGUGAT I berniat ingin melakukan Chek Up Kesehatan ke negara Singapura dan Malaysia kemudian terlebih dahulu membawa Bapak JIMMY RULIN ke Kota Manado dengan menggunakan Pesawat Lion Air bernomor Penerbangan ID 6280 untuk menitipkan Bapak JIMMY RULIN kepada pihak Keluarga yang berada di Kota Manado yaitu kepada Para Tersomasi dan keluarga lainnya, sekaligus untuk mengontrol usaha yang ada di kota manado yang sudah cukup lama tidak di control secara langsung karena terkendala covid 19;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni tahun 2022 dengan menggunakan Pesawat Lion Air bernomor penerbangan ID 6281 PENGGUGAT I terbang ke Jakarta untuk selanjutnya akan pergi melakukan Chek Up Kesehatan ke negara Singapura dan Malaysia;
20. Bahwa dalam kurun waktu dimana PENGGUGAT I sedang melakukan Chek Up Kesehatan ke negara Singapura dan Malaysia atau tidak sedang berada di Kota Manado tersebut, kemudian secara diam-diam, JIMMY RULIN dibawa oleh anaknya yaitu FERRY DAVID RULIN incasu TERGUGAT IV bersama MEISYE YUNITAN RULIN incasu TURUT TERGUGAT II, bersama dengan TERGUGAT I yaitu LIM TOY ENG dan TERGUGAT II yaitu DONALD CHRISTIAN TILAR, dan TERGUGAT V yaitu LIM TOY GAN menghadap Notaris BENNY SUTANTO, SH incasu TERGUGAT III di kota Manado, untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
21. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas JIMMY RULIN menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH incasu TERGUGAT III di kota Manado, yang secara jelas telah diketahui sebelumnya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I, bahwa JIMMY RULIN sejak tahun 2015 menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Demensia Alzheimer) atau dalam bahasa medisnya adalah “mengalami penurunan fungsi kognitif yang berat disertai gangguan kemandirian dalam aktifitas sehari-hari” yang berakibat segala perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

22. Bahwa pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1320 KUHPdata angka 2 tentang kecakapan dalam membuat perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

23. Bahwa JIMMY RULIN incasu suami PENGUGAT I tersebut sejak tahun 2015 telah menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) oleh karenanya demi hukum JIMMY RULIN tidak memenuhi syarat didalam pasal 1320 KUHPdata tersebut khususnya angka 2 yaitu tidak memenuhi unsur kecakapan dalam membuat perjanjian. Oleh karena JIMMY RULIN tidak cakap dalam membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut maka Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 harus dibatalkan;

24. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, yang membawa JIMMY RULIN dihadapan TERGUGAT III selaku Notaris untuk membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT I, II, IV, V, TURUT TERGUGAT I, sudah mengetahui dari beberapa tahun sebelumnya dan/atau sejak tahun 2015 bahwa JIMMY RULIN telah mengalami sakit yang lama dan menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) yang pastinya JIMMY RULIN tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum;
- b. Bahwa TERGUGAT I, II, IV, V, yang juga membawa TURUT TERGUGAT II dimana terlepas dari TURUT TERGUGAT II juga sebagai pihak yang

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat adalah melanggar hukum sebab TURUT TERGUGAT II diduga juga tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum karena diduga memiliki ketidakstabilan emosional dan mental bahkan dapat berhalusinasi yang tentunya tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun, sehingga dalam hal ini tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHPperdata;

c. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT I, II, IV, V, TURUT TERGUGAT I, jelas melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi JIMMY RULIN dan/atau PENGGUGAT I.

25. Bahwa perbuatan dari TERGUGAT III yang bertindak selaku notaris yang membuat Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum oleh karena :

a. TERGUGAT III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap JIMMY RULIN dan/atau TERGUGAT I, II, IV, V, melalui pertanyaan-pertanyaan tentang diri dan/atau kondisi dari JIMMY RULIN sebagaimana layaknya notaris melaksanakan pekerjaannya berdasarkan ketentuan yang diatur didalam pasal 16 ayat 1 huruf a dan/atau pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Faktanya JIMMY RULIN menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) yang tidak cakap melakukan tindakan hukum;

b. Bahwa TERGUGAT III seharusnya secara kasat mata maupun dalam berkomunikasi dapat terlihat jika TURUT TERGUGAT II diduga tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum karena diduga memiliki ketidak stabilan emosional dan mental bahkan dapat berhalusinasi yang tentunya dilarang melakukan tindakan hukum apapun, yang tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUHPperdata, sehingga tidak cakap dalam membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;

c. Bahwa TERGUGAT III telah mengesampingkan seluruh fakta-fakta hukum tentang kondisi dari JIMMY RULIN dalam rangka pembuatan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut yang pastinya telah melanggar hukum dan merugikan bagi JIMMY RULIN dan PENGGUGAT I. Bahwa Perbuatan TERGUGAT III yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professional dan atau telah bertentangan dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal :

- Pasal 16 ayat 1 huruf a yang berbunyi :
Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :
 - a. bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- Pasal 39 ayat 1, 2, yang berbunyi :
Ayat 1 : Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 tahun atau sudah menikah
- b. **CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM**

Ayat 2 : Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 18 tahun atau telah menikah atau dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Bahwa JIMMY RULIN sebagai Penghadap tidak memenuhi syarat untuk melakukan pembuatan dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut karena TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 huruf b, Namun faktanya TERGUGAT III tetap memproses pembuatan Akta Perjanjian tersebut oleh karenanya tindakan TERGUGAT III bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut diatas;

- 26.** Bahwa proses pembuatan atas Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut bertentangan dan/atau melawan hukum, bahkan isi dari Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 jelas merugikan JIMMY RULIN dan/atau PENGUGAT I dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 didalam Akta perjanjian tersebut masa berlaku perjanjian selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 01 Juli 2042.
- b. Bahwa didalam Pasal 3 Akta perjanjian tersebut disebutkan kewajiban dari pihak pertama dan pihak kedua sebagai berikut :

“Pihak pertama yaitu JIMMY RULIN bersama FERRY DAVID RULIN incasu TERGUGAT IV bersama MEISYE YUNITAN RULIN incasu TURUT TERGUGAT II berkewajiban antara lain:

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menyediakan tempat usaha termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya Toko Makmur Jaya,*
- *Menyedia surat-surat dan ijin-ijin yang diperlukan sehingga Toko Makmur Jaya dimaksud legal melakukan kegiatan usahanya,*
- *Menyediakan barang-barang dagangan sehingga Toko Makmur Jaya dapat beroperasi dengan layak.”*

“sedangkan Kewajiban dari Pihak Kedua yaitu LIM TOY ENG incasu TERGUGAT I dan DONALD CHRISTIAN TILAAAR incasu TERGUGAT II antara lain:

- *Mengelola dan mengusahakan Toko Makmur Jaya tersebut sehingga Toko yang dimaksud dapat memperoleh keuntungan,*
- *Bertanggung jawab atas semua kerugian termasuk kewajiban perpajakan yang timbul dari usaha itu tanpa melibatkan Pihak Pertama,*
- *Memberikan bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan selambat lambatnya pada setiap akhir bulan, dengan cara mentransfer ke nomor rekening 0261629801 pada Bank Central Asia atas nama FERRY DAVID RULIN,*
- *Manakala perjanjian ini berakhir mengembalikan Toko Makmur Jaya tersebut termasuk stok barang dagangan sekurang kurangnya sama dengan stock barang pada saat perjanjian ini dimulai.”*

c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut, Pihak Pertama yakni JIMMY RULIN bersama FERRY DAVID RULIN incasu TERGUGAT IV bersama MEISYE YUNITAN RULIN incasu TURUT TERGUGAT II berhak :

- *Berhak menerima bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan selambat lambatnya pada setiap akhir bulan, dengan cara mentransfer ke nomor rekening 0261629801 pada Bank Central Asia atas nama FERRY DAVID RULIN.*
- *Manakala perjanjian ini berakhir berhak menerima kembali Toko Makmur Jaya tersebut termasuk stok barang dagangan sekurang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sama dengan stock barang pada saat perjanjian ini dimulai.

Sedangkan Pihak Kedua LIM TOY ENG incasu TERGUGAT I dan DONALD CHRISTIAN TILAR incasu TERGUGAT II berhak:

- *Menikmati segenap keuntungan yang diperoleh atas usaha Toko Makmur Jaya tersebut*

27. Bahwa isi dari Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 sebagaimana disebutkan diatas jelas melanggar hukum dan/atau merugikan JIMMY RULIN serta PENGGUGAT I.

Bagaimana mungkin JIMMY RULIN selaku pemilik dan sekaligus pemodal seluruh isi Toko Makmur Jaya berkewajiban untuk menyediakan dan atau mengisi seluruh barang-barang yang mau dijual di Toko Makmur Jaya, dan hasil penjualan atas barang-barang di Toko Makmur Jaya tersebut JIMMY RULIN hanya menerima Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ????

Jelas isi dari akta perjanjian tersebut tidak masuk di akal sehat, sesat dan tidak ada logika hukum. Dengan demikian Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 terbukti melanggar hukum;

28. Bahwa Perjanjian Nomor 4 tertanggal 21 Juli 2022, yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH., Notaris di kota Manado nyata-nyata mengandung cacat secara hukum, dimana syarat-syarat Perjanjian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu syarat Subyektif yaitu kecakapan para pihak yang membuat perjanjian tidak terpenuhi dikarenakan Akta Perjanjian Nomor 4 tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH dibuat dengan penuh KESESATAN, TIPU MUSLIHAT dan PENYALAHGUNAAN KEHENDAK terhadap Suami PENGGUGAT I yaitu JIMMY RULIN yang secara nyata dan kasat mata, berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan kedokteran telah di diagnosa dan di vonis menderita sakit Pikun (Demensia Alzheimer) yang berakibat segala perbuatannya tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

29. Bahwa dalam hal KESESATAN (kekeliruan), maka salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas obyek suatu Perjanjian, sehubungan dengan Pasal 1320 KUHPdata, dimana ditentukan bahwa untuk sahnya suatu Perjanjian harus ada "SEPAKAT" dan ini berkaitan dengan masalah "**Kehendak**" dan "**Pernyataan kehendak**", maka dalam peristiwa kesesatan, memang ada kehendak dan ada pernyataan yang

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dan karenanya sama dengan kehendaknya. Seandainya yang bersangkutan tak tersesat/keliru, pasti tak muncul keinginan/kehendak untuk menutup perjanjian yang bersangkutan dan karenanya tidak ada pernyataan kehendak seperti itu;

30. Bahwa Pasal 1452 KUHPerdara menyatakan "Pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat";
31. Bahwa sesuai dengan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan "tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam buku Hukum Perjanjian, Halaman 23-24, cetakan ke 18 diterbitkan oleh PT. Internusa yang menyebutkan sebagai berikut:

"Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya;

32. Bahwa menurut Fatmah Paparung didalam buku Perkembangan Hukum Kontrak halaman 52, 57, 58, disebutkan Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian (*misbruik van omstandigheden*) terjadi apabila seseorang seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, tergerak melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia seharusnya mencegahnya.

Penyalahgunaan keadaan terdiri atas penyalahgunaan keunggulan ekonomidan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan yang memiliki 2 unsur, yaitu:

- a. adanya kerugian yang diderita satu pihak
- b. adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian

Oleh karenanya Perjanjian yang dibuat atas penyalahgunaan keadaan sebagaimana dimaksud didalam Akta Perjanjian Nomor 4 tertanggal 21 Juli 2022 tidak memenuhi syarat Kesepakatan untuk sahnyaperjanjian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 1320 KUHPdata, melanggar hukum dan patut dibatalkan.

33. Bahwa asli dokumen Akta Perjanjian Nomor 4 tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH disimpan dan/atau dikuasai oleh TERGUGAT IV dan/atau PARA TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I;
34. Bahwa TERGUGAT IV dan/atau PARA TERGUGAT hingga saat ini menguasai dan/atau menyimpan dokumen asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979 atas nama JIMMY RULIN seluas 324m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado. Bahwa dokumen Asli Sertipikat tersebut belum diterima oleh PARA PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT I.

Oleh karenanya PARA PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memerintahkan PARA TERGUGAT dan/atau TERGUGAT IV menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 604 tersebut kepada PARA PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT I seketika dan tanpa syarat ;

35. Bahwa PENGGUGAT I telah melakukan protes dan teguran – teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap para PARA TERGUGAT dan atau PARA TURUT TERGUGAT untuk MEMBATALKAN Perjanjian Nomor 4 tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH., Notaris di kota Manado, dan telah mengirimkan Somasi/Teguran ke-1 (satu) kepada PARA TERGUGAT pada tanggal 13 Februari 2023, dan Somasi/Teguran ke-2 (dua) pada tanggal 27 Februari 2023, dan Somasi pada tanggal 5 Juli 2023 dari kantor Hukum Permata & Co namun hingga saat ini PARA TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I tidak mengindahkannya;

36. Bahwa PENGGUGAT I DIKELABUI, DIPERDAYA, DIAKALI dan DITIPU oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dimana pada saat penandatanganan Perjanjian Nomor 4, Tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH., Notaris di kota Manado, PENGGUGAT I TIDAK PERNAH DIBERITAHUKAN OLEH PARA TERGUGAT mengingat secara hukum Negara Republik Indonesia, PENGGUGAT I merupakan istri yang sah dari JIMMY RULIN. Hal ini semakin jelas terlihat menunjukkan adanya NIAT JAHAT dari PARA

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk menguasai TOKO MAKMUR JAYA yang merupakan Hak Milik dari JIMMY RULIN incasu suami PENGGUGAT I;

37. Bahwa Tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979 atas nama JIMMY RULIN seluas 324m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang digunakan sebagai Toko MAKMUR JAYA merupakan hak milik yang sah dari JIMMY RULIN.

Akan tetapi PARA TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I menguasai, merampas dan mengambil serta mengeruk hasil dari Toko MAKMUR JAYA, bahkan JIMMY RULIN yang merupakan Pemilik yang Sah secara hukum. Selama ini sebelum adanya AKTA PERJANJIAN Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut JIMMY RULIN dan PENGGUGAT I menerima keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun sejak bulan Juli 2022 disebutkan hanya menerima Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang berlaku dan mengikat selama 20 (Dua puluh) tahun kedepan. Hal ini jelas merugikan PENGGUGAT.

38. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH., incasu TURUT TERGUGAT III di kota Manado telah membawa kerugian baik secara materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I dan berdampak luas kepada hubungan kekeluargaan yang selama lebih dari 31 tahun ini terjalin dengan baik dan berjalan dengan harmonis tanpa adanya keributan diantara keluarga baik di kota Manado maupun di Kota DKI Jakarta;

39. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I tersebut yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adanya hubungan timbal balik (hubungan kausal) antara unsur (1), (2), dan (3).

40. Dari bunyi pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas maka PENGUGAT akan menyampaikan penjelasan secara rinci tentang unsur-unsur didalam bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

a. Adanya unsur perbuatan melawan hukum/melanggar hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum/melanggar hukum adalah tindakan dari pelaku yang melanggar atau bertentangan:

- Aturan undang-undang.
- Melanggar hak subjektif orang lain artinya perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik atau hak perorangan lainnya.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum public.
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat yang artinya kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis. Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan dan/atau tindakan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I yaitu :

- Yang membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
- Membawa JIMMY RULIN untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 padahal PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mengetahui sejak lama yaitu tahun 2015 bahwa JIMMY RULIN menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada istri dari JIMMY RULIN incasu PENGUGAT I bahwa akan adanya pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan TERGUGAT III;
- TURUT TERGUGAT II ikut menandatangani Akta Perjanjian tersebut adalah melanggar hukum sebab TURUT TERGUGAT II juga diduga tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum karena memiliki ketidakstabilan emosioal dan mental bahkan dapat berhalusinasi;
- TERGUGAT III tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap JIMMY RULIN dan/atau TERGUGAT I, II, IV, V, melalui pertanyaan-pertanyaan tentang diri dan/atau kondisi dari JIMMY RULIN;
- TERGUGAT III tidak melakukan pemeriksaan identitas JIMMY RULIN, yang fakta hukumnya jelas tercatat di dalam kartu tanda penduduk JIMMY RULIN BERSTATUS KAWIN dan MEMILIKI ISTRI INCASU PENGUGAT I yang sepatutnya TERGUGAT III juga meminta persetujuan dari istri JIMMY RULIN incasu PENGUGAT I dalam pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
Telah memenuhi unsur melanggar hukum/melawan hukum.

b. Adanya unsur Kesalahan

Unsur Kesalahan ini terbagi atas dua hal yakni Kesengajaan dan Kealpaan:

- Kesengajaan artinya bahwa seseorang sudah mengetahui dengan sadar konsekuensi atas perbuatannya akan merugikan orang lain;
- Kealpaan artinya perbuatan seseorang yang mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak hati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa berdasarkan uraian atas unsur Kesalahan (kesengajaan dan/atau kealpaan) diatas jika dihubungkan dengan Perbuatan dari PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I :
- Yang membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membawa JIMMY RULIN untuk menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 padahal PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mengetahui sejak lama bahwa JIMMY RULIN menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Tidak melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada istri dari JIMMY RULIN incasu PENGGUGAT I bahwa akan adanya pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian yang dibuat dihadapan TERGUGAT III;

Telah memenuhi unsur KESALAHAN yang dilakukan dengan KESENGAJAAN dan/atau KEALPAAN yang menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I.

c. Adanya Unsur Kerugian

Artinya bahwa perbuatan melawan hukum seseorang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Unsur kerugian disini harus memiliki hubungan kausalitas/sebab akibat dari perbuatan itu sendiri. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa :

- Kerugian materil yakni kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh
- Kerugian Immateril kerugian yang diderita oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, gangguan psikis, ketakutan, kehilangan kesenangan hidup.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jika dihubungkan dengan Perbuatan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I telah memenuhi unsur Kerugian tersebut, yang mana hingga saat ini, JIMMY RULIN dan/atau PENGGUGAT I sebagai pemilik atas Toko Makmur Jaya tidak dapat menikmati hasil dari toko tersebut dan perbuatan pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tersebut telah menyebabkan kerugian materil dan immateril bagi PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I.

D. Adanya hubungan timbal balik atau kausalitas antara unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur melawan hukum, unsur kesalahan dan unsur kerugian yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I telah membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas dalam perkara aquo.

41. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I maka PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I mengalami kerugian baik materil dan immateril sebagai berikut:

a. Kerugian Materil :

- PARA PENGGUGAT / PENGGUGAT I sebagai pemilik toko tidak mendapatkan keuntungan dari toko yang selama ini diterima sebesar Rp.50.000.000,- setiap bulannya. Sejak Juli 2022 tidak menerima keuntungan dari toko. Apabila diuangkan maka bernilai sebagai berikut :

Sejak Juli 2022 sampai dengan gugatan ini berproses di pengadilan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, apabila dihitung hingga Juli 2026 yakni : Rp.50.000.000,- X 36 bulan = **Rp.1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).**

- Akibat permasalahan dalam gugatan aquo PENGGUGAT I terganggu pekerjaannya sebagai agen asuransi sejak juli 2022 hingga gugatan ini diajukan, yang mana ditaksir seharusnya mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pekerjaan PENGGUGAT I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.40.000.000,- X 12 bulan = **Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)**

- PARA PENGGUGAT mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa pengacara atau lawyer fee untuk mengurus perkara ini sebesar **Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)**

Bahwa total kerugian materil yang dialami PENGGUGAT adalah Rp.1.800.000.000 + Rp.480.000.000,- + Rp.450.000.000,- = **Rp. 2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah)**

b. Kerugian Immateril

Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana perkara aquo, Para PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I mengalami kerugian immateril karena harus mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, bahkan waktu, nama baik keluarga yang tercemar atas permasalahan perkara aquo, PARA PENGGUGAT terganggu secara psikis, yang harus dihadapi oleh PARA

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi sekalipun jika dikonversi dengan nilai uang maka kerugian immateril PARA PENGGUGAT sebesar **Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).**

42. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, perbuatan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT baik materil dan immateril. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPdata;
43. Bahwa guna menjamin apabila PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, tidak menjalankan putusan atas gugatan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* menghukum PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kepada PARA PENGGUGAT apabila PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
44. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih lagi dikemudian hari akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I, maka sangat beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menjatuhkan **putusan provisi** kepada PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I yang berkenaan dengan pelarangan melakukan tindakan menguasai, mengalihkan, menjaminkan, menukarkan, menghibahkan, dan atau menyewakan dan/atau memanfaatkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Toko Makmur Jaya milik JIMMY RULIN incasu suami dari PENGGUGAT I, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN dengan luas 324m² (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara tersebut, kepada pihak manapun dan/atau siapapun;

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia apabila gugatan ini dikabulkan maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo agar kepada PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan/atau Pihak Siapapun yang menguasai, menduduki dan menempati tanah dan bangunan Toko Makmur Jaya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN dengan luas 324m² (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk seketika dan tanpa syarat menyerahkan tanah dan bangunan beserta isi bangunan Toko Makmur Jaya tersebut kepada PARA PENGGUGAT;
46. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia apabila gugatan ini dikabulkan dan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, tidak bersedia membayar kerugian materil dan immateril terhadap PARA PENGGUGAT, maka Para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda yang terdiri atas :
- Harta benda milik PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, baik yang bergerak dan/atau yang tidak bergerak, yang ada dan yang akan ada;
 - Tanah dan/atau bangunan dan/atau berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang merupakan benda tetap/tidak bergerak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kakaskasen II atas nama Jantje Franky Tilaar Surat Ukur nomor 55/2003 yang merupakan aset milik TERGUGAT I (LIM TOY ENG) bersama Suami;
 - Tanah dan/atau bangunan dan/atau berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang merupakan benda tetap/tidak bergerak milik TERGUGAT III yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
47. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sepurna sehingga karenanya memenuhi ketentuan didalam pasal 180 HIR untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan putusan yang diberikan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan (verzet), banding, ataupun kasasi.

48. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan sejak diajukannya gugatan aquo agar majelis hakim dapat memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I menghentikan seluruh aktifitas pemanfaatan tanah dan bangunan milik Jimmy Rulin yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara yang selama ini digunakan untuk pengelolaan Toko Makmur Jaya yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT I dan/atau siapapun sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum atas perkara aquo.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta, serta bukti hukum yang telah PARA PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Melarang PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I menguasai, menjaminkan, menukarkan, menghibahkan, dan atau menyewakan dan/atau melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjual dan/atau memindah tangankan, menggadaikan dan/atau menjaminkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Toko Makmur Jaya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN dengan luas 324m² (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara kepada siapapun dan/atau pihak manapun;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH, Notaris di kota Manado incasu TERGUGAT III;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) atas pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022, yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sejak tahun 2015 telah mengetahui bahwa JIMMY RULIN incasu suami PENGGUGAT I menderita Cerebral and Cerebellar Atrophy yang merupakan penyusutan atau berkurangnya massa otak, yang disebut sebagai sakit lupa yang menjurus ke pikun (Demensia Alzheimer) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. PARA TERGUGAT Membawa JIMMY RULIN incasu suami PENGGUGAT I dihadapan TERGUGAT III untuk membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
- c. TERGUGAT III Tidak melakukan pengecekan dan/atau Analisa terlebih dahulu atas kondisi dari JIMMY RULIN yang pada kenyataannya tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- d. Perbuatan TERGUGAT III bertentangan dan/atau melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf a dan Pasal 39 ayat 1, huruf b;
- e. TURUT TERGUGAT II tidak cakap dalam membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 sebab memiliki ketidakstabilan emosioal dan mental bahkan dapat berhalusinasi;
4. Menghukum PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I untuk membayar secara tanggung renteng seketika dan sekaligus ganti kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.2.730.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) berdasarkan tata cara pembayaran yang sah dan patut;
5. Menghukum PARA TERGUGAT, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian immateril kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) berdasarkan tata cara pembayaran yang sah dan patut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas :
 - a. Harta benda milik PARA TERGUGAT, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, baik yang bergerak dan/atau yang tidak bergerak, yang ada dan yang akan ada;
 - b. Tanah dan/atau bangunan dan/atau berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang merupakan benda tetap/tidak bergerak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 268/Kakaskasen II atas nama

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jantje Franky Tilaar Surat Ukur nomor 55/2003 yang merupakan aset milik TERGUGAT I yakni LIM TOY ENG bersama Suami;

- c. Tanah dan/atau bangunan dan/atau berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, tujuannya atau menurut penetapan Undang-Undang merupakan benda tetap/tidak bergerak milik TERGUGAT III yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
7. Menghukum TERGUGAT IV, PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I untuk menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979 atas nama JIMMY RULIN seluas 324m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, kepada PARA PENGGUGAT dan/atau PENGGUGAT I seketika dan tanpa syarat;
8. Menghukum TERGUGAT IV, PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, menyerahkan tanah dan bangunan beserta isi bangunan yang digunakan sebagai TOKO MAKMUR JAYA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN dengan luas 324m2 yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, seketika dan tanpa syarat kepada PARA PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan alat negara;
9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan atau siapapun untuk menghentikan segala aktifitas pengelolaan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai TOKO MAKMUR JAYA, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama JIMMY RULIN dengan luas 324m2 yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoebaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 datang menghadap di persidangan, demikian juga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Kuasanya datang menghadap di persidangan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara, Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Ronald Massang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 27 Oktober 2023 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan pembacaan Gugatan Para Penggugat, yang isinya terdapat perubahan gugatan khususnya terhadap pihak Tergugat V yang telah meninggal, sebagaimana dalam gugatan perubahan tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban tertanggal 30 November 2023 secara elitigasi, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada pokoknya PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali atas hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui oleh PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT dalam dalil-dalil Jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan cacat formil sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



3. Bahwa dalil Eksepsi yang kami sampaikan atas dasar hukum sebagai berikut :

3.a (Premtoir Exceptio) Eksepsi Tentang Substansi Gugatan keliru dan tidak benar

- Bahwa dalam dalil Gugatan disebutkan PENGUGAT I bertindak sebagai Pihak PENGUGAT dalam perkara ini didasarkan pada kepentingan hukum dari:

i. PENGUGAT I sebagai Wali Pengampu dari JIMMY RULIN dan bertindak sesuai Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023;

Disebutkan dalam dalil posita gugatan angka 4 dan 5.

ii. PENGUGAT I selaku Isteri dari JIMMY RULIN sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335 Tahun 1992, tertanggal 22 Juli 1992;

Disebutkan dalam posita gugatan angka 1 dan angka 36.

- Bahwa yang menjadi persoalan hukum yang didalilkan dalam perkara *a quo* adalah

i. PARA PENGUGAT mempermasalahkan dan meminta untuk dibatalkan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 24, 25 dan lebih tegas dalam petitum angka 2;

ii. PARA PENGUGAT mempermasalahkan dan menggugat terhadap PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan dalil posita gugatan angka 39, 40 dan lebih tegas dalam petitum angka 3;

- Bahwa nyata dan jelas Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, terlebih dahulu ada hukumnya dari pada kewenangan PENGUGAT I sebagai Wali Pengampu dari JIMMY RULIN dan bertindak sesuai Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023;**

Dengan demikian berlaku syarat hukum umum, bahwa kaedah hukum tidak berlaku surut; Kewenangan PENGUGAT I dan bertindak sesuai Putusan Penetapan Pengampuan Nomor

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023 secara hukum tidak berlaku dan berpengaruh terhadap/ tidak dapat membatalkan** Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang sudah lahir/ ada terlebih dahulu;

Sesuai dengan dalil ini; bahwa hak yang baru tidak mengeyampingkan hak yang sudah dan sedang berjalan sebagaimana dalam Pasal 1576 KUHPerdara menyatakan;

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.” Dengan adanya Putusan Penetapan Pengampunan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023 secara hukum tidak menghapus maksud dari** Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang sudah lahir/ ada terlebih dahulu;

Dengan demikian PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada kelalaian hukum terhadap PENGGUGAT I, sebab kewenangan hukum PENGGUGAT I ada setelah Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang sudah lahir/ ada terlebih dahulu ada.

Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang serta sumpah dan jabatan NOTARIS (TERGUGAT III) nyata menurut hukum bahwa Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado sudah dibuat secara benar dan patut menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Akta, bahwa JIMMY RULIN hadir berhadapan dan membubuhi tanda tangan serta cap jempol, hal mana sesuai dengan syarat hukum yang berlaku dan tidak ada cacat formil dalam Akta tersebut;

Bahwa JIMMY RULIN pada waktu datang dan menghadap NOTARIS dalam keadaan cakap sebagaimana juga dijelaskan dalam posita gugatan angka 18 halaman 8, dalam posita tersebut PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa salah satu tujuan JIMMY RULIN datang di Manado sekaligus untuk

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



mengontrol usaha yang ada di Kota Manado, hal ini merupakan pengakuan yang nyata dan tegas dari PARA PENGGUGAT bahwa JIMMY RULIN adalah Pihak yang cakap menurut hukum pada waktu datang di Manado **Bulan Juni 2022** dan dalam kondisi cakap menurut hukum pada waktu bertanda tangan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado.

Dengan demikian PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada kelalaian hukum terhadap PENGGUGAT I, sebab pada waktu Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, keadaan JIMMY RULIN adalah cakap dan belum dalam keadaan dibawah pengampuan sesuai dengan pengakuan PARA PENGGUGAT dalam dalil posita angka 18 halaman 8.

Bahwa terkait dalil gugatan dari PENGGUGAT I, yang bertindak atas kedudukan sebaga isteri dari JIMMY RULIN sebagaimana di sebutkan dalam posita gugatan angka 1 dan angka 36, dengan demikian dalil gugatan tersebut adalah hal yang keliru sebab nyata dalam Akta tersebut ada pengakuan dari JIMMY RULIN bahwa usaha tersebut adalah milik dan dikelola dari orang tuanya sejak tahun 1970, dengan demikian PENGGUGAT I sebagai isteri kedua tidak memiliki kewenangan hukum dalam harta bawaan

baik dari orang tua maupun dari perkawinan pertama;

Harta bawaan: yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing, dalam arti merupakan milik pribadi masing-masing suami-istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Pasal 35, 36 UU No 1 Tahun 1974)

- Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah bukan sebagai Wali Pengampu dan tidak sebagai ahli waris (sebab waris belum terbuka untuk PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, dengan demikian PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada kewajiban hukum dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;



- Bahwa berdasarkan apa yang PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT sampaikan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka nyata menurut hukum bahwa PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada kelainan hukum terhadap PARA PENGGUGAT, tidak ada perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan PARA PENGGUGAT, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah keliru secara substansi dan tidak benar/tidak tepat;

3.b. (Disqualificatoire Exceptio) Diskualifikasi Eksepsi

- Bahwa terkait dengan uraian-uraian tersebut diatas yang dapat dipandang sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam bagian Eksepsi ini, maka tegas menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing/ tidak memiliki kewenangan hukum dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai PENGGUGAT terhadap:
 - i. Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;
 - ii. Harta bawaan yang disebutkan di dalam Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Sependapat dengan hal sebagaimana yurisprudensi MARI :

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971. Kaidah Hukum : Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima..



- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1997 menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.c. (obscuur libel Exceptio) Eksepsi Tentang Kaburnya Gugatan

- Bahwa kedudukan dan kepentingan Hukum PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tidak diuraikan alasan hak dan hubungan hukum dengan pokok sengketa serta hubungan dan alasan hak gugatan terhadap PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT, dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas;
Sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995. Kaidah Hukum : Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu 39 karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas.
- Bahwa dalam uraian posita gugatan telah diuraikan sebagaimana maksud dari gugatan yang tersimpul dalam petitum yakni:
 - i. Petitum angka 2, yakni maksud gugatan adalah "Pembatalan"---Pembatalan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado; sedangkan
 - ii. Petitum angka 3, 4 dan 5 yakni maksud gugatan adalah dalil Ganti Kerugian --- yakni tuntutan membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian sebagaimana termuat dalam posita gugatan dan petitum angka 3, 4 dan 5;_

Bahwa dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, apakah yang dimaksudkan adalah Gugatan Tuntutan Pembatalan Akta ataukah Gugatan Tuntutan Ganti Kerugian ?

Penggabungan Gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum secara tegas dan jelas haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, hal mana TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I, tidak ada kaitannya dengan dalil Pembatalan Akta, maupun Ganti Kerugian akan tetapi ditarik dalam Gugatan a quo, dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah cacat formil dan tidak jelas/ kabur;

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Bahwa berdasarkan hal ini, maka jelas menurut hukum Gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), senada dengan hal ini :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979. Kaidah Hukum : Dalam hal Tergugat I digugat berdasarkan hubungan hukum jual beli sawah dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, dalam keadaan demikian itu, penggugat dalam mengajukan gugatan tidak 36 diperkenankan mengajukan "satu gugatan" kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya dan seharusnya Penggugat mengajukan "dua buah gugatan" kepada masing-masing Tergugat tersebut secara terpisah.

- Gugatan dalil gugatan kabur sebab dalam posita gugatan angka 41, 42 dan petitum angka 4 dan 5 adalah tuntutan ganti kerugian sejumlah uang;

sedangkan dalam posita gugatan angka 44, 45, 48 dan dalam Permohonan Provisi serta dalam petitum bagian provisi, petitum angka 7, 8 dan 9 adalah dalil tuntutan pengosongan atau berhenti beraktifitas dan megosongkan objek tanah dan bangunan Toko makmur Jaya;

bahwa dari uraian-uraian gugatan dimaksud jelas-jelas terjadi ketidaksesuain antara dalil yang satu dengan lainnya, dengan demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

M. Yahya Harahap menjelaskan; *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat



sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Putusan MA terkait *obscuur libel*:

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian angka 3 (tiga) tersebut diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT nyata dan jelas adalah cacat formil dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara dan dengan demikian sepatutnya menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT sampaikan dalam Bagian Eksepsi tersebut diatas dipandang dan dimasukan sebagai satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara ini sepanjang dalil-dalil tersebut memiliki relevansi secara yuridis.
2. Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dalam JAWABAN ini.
3. Bahwa nyata dan tegas PARA TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT **menolak dalil dari** PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado dibuat secara melawan hukum/ Tipu Muslihat/ cacat tersembunyi. Hal ini kami sampaikan bahwa :
 - JIMMY RULIN secara sukarela melakukan perbuatan hukum yang sah sebagaimana disebutkan dalam Akta tersebut, hadir

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



berhadapan dengan Pejabat serta membubuhi tanda-tangan dan cap jempol dalam Akta dimaksud;

- Bahwa **JIMMY RULIN** pada waktu datang dan menghadap **NOTARIS** dalam keadaan cakap sebagaimana juga dijelaskan dalam posita gugatan angka 18 halaman 8, dalam posita tersebut PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa salah satu tujuan JIMMY RULIN datang di Manado sekaligus untuk mengontrol usaha yang ada di Kota Manado, hal ini merupakan pengakuan yang nyata dan tegas dari PARA PENGGUGAT bahwa JIMMY RULIN adalah Pihak yang cakap menurut hukum pada waktu datang di Manado **Bulan Juni 2022** dan dalam kondisi cakap menurut hukum pada waktu bertanda tangan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado.

Hal ini juga ditegaskan dengan kondisi JIMMY RULIN pada aktu menhadiri dan bertindak sebagai wali/ orang tua dari TERGUGAT IV dalam perkawinan dari TREGUGAT IV yang dilangsungkan pada pertengahan Tahun 2023, jelas-jelas JIMMY RULIN adalah pribadi dan orang yang cakap menurut hukum --- termasuk dalam tindakannya dalam penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang bersangkutan/ JIMMY RULIN sebagai orang yang cakap;

- Bahwa dengan demikian dalil-dalil (seluruh dalil) dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan JIMMY RULIN sebagai orang yang tidak cakap pada waktu penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, **merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan keliru dari PARA PENGGUGAT serta tidak memiliki dasar hukum**;

- Bahwa dengan demikian pula atas dalil-dalil (seluruh dalil) dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan cacat hukum dan melawan hukum Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado adalah **merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak**.

4. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado; **terlebih dahulu** dari Hak

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Wali Pengampu dari PENGGUGAT I yang baru ada melalui Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023**

Sesuai dengan dalil ini; bahwa hak yang baru tidak mengeyampingkan hak yang sudah dan sedang berjalan sebagaimana dalam Pasal 1576 KUHPerdara menyatakan;

“Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.”

Hal ini juga menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa jual beli/ hal yang dipersamakan dengan itu tidak menghapus sewa yang sedang dijalankan.

Dengan adanya Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023 secara hukum tidak menghapus maksud dari Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang sudah lahir/ ada terlebih dahulu.

5. Bahwa oleh karena objek sewa usaha/ bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam halaman 3-4 Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado **adalah harta bawaan warisan dari orang tua JIMMY RULIN** yang hanya memakai nama dari JIMMY RULIN (sesuai pengakuan JIMMY RULIN dan kakak beradik dan dalam Akta tersebut), maka PENGGUGAT I tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama diri sendiri atas harta bawaan/ warisan tersebut;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bertindak sesuai dengan ketentuan dalam Akta dan tidak ada kelalihan hukum dalam Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, maka tidak ada kelalaian hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT terhadap JIMMY RULIN atas Perjanjian *in casu*, dengan demikian tidak ada alas hak dari PENGGUGAT I untuk bertindak mengatasnamakan JIMMY RULIN (bertindak sebagai Wali Pengampu);

Bahwa sekalipun PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dikemudian hari akan menjadi bagian dari ahli waris dari JIMMY RULIN akan tetapi saat ini warisan harta bawaan dari JIMMY RULIN belum terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tidak ada alasan hak dan alasan hukum untuk bertindak/ terkait dengan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, --- yang pada waktu dibuat dilakukan tindakan dan perbuatan sendiri oleh JIMMY RULIN;

6. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, telah dibuat secara sah dan patut menurut hukum;

- JIMMY RULIN dengan sadar dan cakap hadir pada waktu Akta tersebut dibuat;
- Secara sukarela tidak ada paksaan, tidak ditekan atau diancam untuk datang hadir di hadapan Notaris, tetapi secara bersama-sama dalam kehendak bebas, maka Pembuatan dan Penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado adalah sah dan tidak melawan hukum;

Quad non, PARA PENGGUGAT bersikeras menyatakan ada Perbuatan Melawan Hukum (perbuatan membawa—secara paksa/ ada tipu muslihat dan/ atau ada perbuatan sesat) dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, maka menurut Hukum pasal 1865 BW/ KUH Perdata j.o. 283 RBG PENGGUGAT wajib membuktikan dalil tersebut --- wajib membuktikan adanya perbuatan dimaksud dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, sedangkan nyata-nyata TURUT TERGUGAT I tidak terlibat dan terkait dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;

Bahwa dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;

Dengan demikian PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil (seluruh dalil) dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap PARA PENGGUGAT terkait pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, sebab dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum;

7. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dan tidak menimbulkan kerugian apapun, maka:

- Tuntutan Ganti Kerugian pada posita gugatan angka 41 huruf a garis datar kesatu, harus ditolak sebab PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak ada kelainan terhadap Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;
dan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah dengan tegas diatur dalam Akta tersebut serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sampai gugatan diajukan tidak ada lalai dalam hal ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Tuntutan Ganti Kerugian pada posita gugatan angka 41 huruf a garis datar kedua, harus ditolak sebab kerugian yang didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut bukan merupakan bagian dari akibat dari perbuatan dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
- Tuntutan Ganti Kerugian pada posita gugatan angka 41 huruf a garis datar ketiga, harus ditolak sebab bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan: "Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam hukum yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.
- Tuntutan Ganti Kerugian pada posita gugatan angka 41 huruf b harus ditolak karena tidak berdasar atas hukum.

8. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 44, 45, 48 dan permintaan provisi (permintaan pengosongan dan penghentian aktifitas objek Toko Makmur Jaya) permintaan mana oleh PARA PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak karena jelas-jelas dalam Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTANTO, SH., Notaris di Manado, objek Toko Makmur Jaya adalah harta bawaan secara bersama-sama dengan saudara-sudaranya dari JIMMY RULIN, dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan dalil-dalil sedemikian.

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 43 tentang uang paksa, dan posita gugatan angka 46 tentang Sita Jaminan dengan tegas PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tolak sebab:

- PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT, sebab apa yang PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT buat adalah sesuai dengan alas hak/ alas hukum yang jelas dan sah yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa dalil-dalil posita dimaksud harus dikesampingkan sebab tidak ada alasan yang cukup untuk menghubungkan adanya kekuatan-kekuatan dimaksud sebab, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 47, harus ditolak dan dikesampingkan sebab Pasal 180 HIR tidak berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura, **quad non** maksudnya adalah putusan serta merta yang daitur dalam RBg, maka dengan tegas kami PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tolak, sebab tidak memiliki alasan yang cukup secara urgensi untuk mengabulkan dalil gugatan *a quo*.

11. Bahwa dalil posita gugatan terkait posita gugatan angka 6 sampai dengan 11 dan sama maknanya adalah PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak keberatan;

TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT I membenarkan bahwa objek dalam Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal **21 Juli 2022** yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, objek Toko Makmur Jaya adalah harta bawaan/ warisan secara bersama-sama dengan saudara-sudaranya dari JIMMY RULIN yang belum dibagi waris

12. Selain dan selebihnya PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tolak, untuk selebihnya menurut hukum yang berlaku.

GUGATAN DALAM REKONVENSI

DARI : FERRY DAVID RULIN (TERGUGAT IV) Dan MEISYE YUNITAN RULIN (TURUT TERGUGAT II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT IV s/d TURUT TERGUGAT II dalam perkara KONVENSI selanjutnya bertindak sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada:
PENGGUGAT I KONVENSI (TERGUGAT REKONVENSI);
2. Bahwa apa yang PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam dalil-dalil/fakta-fakta/ bukti-bukti dalam KONVENSI mohon dipandang sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Gugatan REKONVENSI ini sepanjang memiliki korelasi secara yuridis;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah anak dari JIMMY RULIN dalam perkawinan pertama sebagaimana juga ditegaskan dan diakui oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam posita gugatan angka 11;
4. Bahwa JIMMY RULIN sampai dengan saat ini sebagaimana pada pertengahan tahun 2023 ada datang dan hadir di Manado dalam pernikahan dari PENGGUGAT REKONVENSI (FERRI RULIN), hal mana yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan cakap serta mandiri dapat bertindak serta mewakili PENGGUGAT REKONVENSI sebagai wali dalam perkawinan dimaksud;
5. Bahwa nyata JIMMY RULIN adalah orang yang cakap dan tidak patut untuk ditempatkan dibawah pengampuan, sebab nyata dalam kegiatan dan aktifitasnya masih dapat bertindak secara normal/ menulis dan sebagainya;
6. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah sebagai anak yang juga berdiri sebagai ahli waris bersama-sama dengan JIMMY RULIN terhadap harta dalam perkawinan pertama serta terhadap harta warisan JIMMY RULIN dari orang tuanya, olehnya atas kepentingan hukum, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONVENSI harus mengetahui dan berdiri bersama-sama dengan TERGUGAT REKONVENSI sebagai Wali Pengampu dari JIMMY RULIN quad non JIMMY RULIN harus benar-benar ada dalam pengampuan.
Bahwa hal ini PENGGUGAT REKONVENSI sampaikan sebab ada keterkaitan kepentingan hak dan hubungan harta dalam perkawinan pertama yang seharusnya melibatkan keputusan PENGGUGAT REKONVENSI dalam tindakan-tindakan JIMMY RULIN quad non JIMMY RULIN ada dalam pengampuan;
7. Bahwa nyata permohonan pengampuan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PENGGUGAT REKONVENSI, dan secara sembunyi-sembunyi tidak

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pihak terkait dan yang berkepentingan secara hukum untuk, dan tidak memberi kesempatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI untuk menghubungi dan dan mengkonfirmasi berkait dengan pengampuan ini terhadap JIMMY RULIN;

8. Bahwa oleh karena perbuatan dengan sengaja, secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari PENGGUGAT REKONVENSI TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan permohonan pengampuan terhadap JIMMY RULIN yang isinya telah mengabaikan dan menghilangkan kewenangan dari PENGGUGAT REKONVENSI yang nyata-nyata ada kepentingan keperdataan dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk juga bertidak bersama-sama sebagai wali pengampu terhadap JIMMY RULIN *quad non* harus dibawah pengampuan, maka perbuatan tersebut dari TERGUGAT REKONVENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa nyata TERGUGAT REKONVENSI (secara sembunyi-sembunyi) **menghilangkan hak dari dan tidak melibatkan** PIHAK PENGGUGAT REKONVENSI sebagai PIHAK yang juga berhak untuk berdiri sebagai wali pengampu dari JIMMY RULIN adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berlawanan dengan hukum, dengan demikian perbuatan mana yang diajukan dalam Gugatan Rekonvensi ini berkena kiranya PengadilanNegeri Manado/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah mengabaikan hak dan kepentingan hukum dari PENGGUGAT REKONVENSI dengan tidak melibatkan PENGGUGAT REKONVENSI sebagai wali pengampu dari JIMMY RULIN ---quad non, JIMMY RULIN harus dibawah pengampuan.

Bahwa dengan demikian perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI yang menempatkan JIMMY RULIN dibawah pengampuan kendati tidak demikian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan lagi atau setidaknya tidaknya perbuatan mana yakni perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI yang menempatkan JIMMY RULIN dibawah pengampuan dengan tidak melibatkan dan secara diam-diam tidak sepengetahuan dan seijij anaknya (PENGGUGAT REKONVENSI) atau tanpa persetujuan Pihak Yang berkepentingan menurut hukum, maka perbuatan dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dalam melakukan Permohonan dalam Putusan Penetapan Pengampunan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal **12 Januari 2023**, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

10. Selain dan selebihnya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT II, TERGUGAT V, dan TURUT TERGUGAT I, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkena menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan dan permohonan provisi dari PENGUGAT

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dalil Eksepsi PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT seraya menyatakan demi hukum bahwa Gugatan PENGUGAT di tolak atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya Perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dalil Jawaban PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya seraya menyatakan demi hukum bahwa Gugatan PENGUGAT di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Biaya Perkara menurut hukum.
- Selain dan selebihnya menurut hukum.

DALAM REKONVENSI:

- Menerima seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI;
- Menyatakan menurut hukum TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap PENGUGAT REKONVENSI;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dalam melakukan Permohonan dalam Putusan Penetapan Pengampunan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum biaya perkara dibebankan kepada Para TERGUGAT REKONVENSII.

Demikian Jawaban ini diajukan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PARA TERGUGAT KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII** mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi mengajukan Jawaban tersendiri sebagaimana terlampir dalam Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

- bahwa benar saya, Notaris membuat Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;
 - bahwa pembuatan akta perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur, proses dan progress dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.
 - bahwa dalam surat gugatan tersebut kualitas Penggugat I tidak jelas atau kabur apakah bertindak sebagai Wali Pengampu atau sebagai Isteri Kedua?
- gugatan angka 5 :
- bahwa Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN.Jkt Pst tanggal 12 Januari 2023 baru berlaku setelah tanggal 12 Januari 2023 dan tidak boleh berlaku surut;
 - bahwa terbitnya Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2023 adalah akal-akalan dari Penggugat I untuk dapat menggugat pembatalan akta Perjanjian nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut karena:
 - karena sewaktu dalam sidang Perdamaian Tuan JIMMY RULIN sengaja tidak dihadirkan oleh Penggugat I dengan alasan sakit karena takut ketahuan bahwa Tuan JIMMY RULIN tidak sakit akan tetapi cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
 - sewaktu Tuan JIMMY RULIN datang ke Manado dalam rangka perkawinan Tergugat IV, gugatan Penggugat sengaja dicabut karena takut diketahui oleh Tuan JIMMY RULIN;
 - Tuan JIMMY RULIN dengan tegas dan pasti mengantarkan Nyonya KETTY TANAMAL LIM datang ke kantor saya untuk meminta salinan akta Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut dengan menanda tangani

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat surat permohonannya dan dalam pembicaraan tersebut Tuan JIMMY RULIN secara pasti tidak mau masalah Perjanjian ini menjadi perkara dan bergulir di Pengadilan;

gugatan angka 12 ;

- bahwa tanah sertifikat Hak Milik nomor 604 dan toko MAKMUR JAYA tersebut adalah merupakan harta asal atau harta bawaan Tuan JIMMY RULIN sehingga Penggugat I sebagai isteri tidak mempunyai hak apapun;
- bahwa tanah dan toko tersebut merupakan harta asal atau harta bawaan Tuan JIMMY RULIN hal tersebut dapat dibuktikan dengan sebab perolehan yang tercatat dalam sertipikat dimaksud yaitu perolehannya karena hibah dari orang tua/bapak nya;
- bahwa harta yang diperoleh dari hadiah atau hibah adalah harta bawaan sehingga isteri kedua tidak berhak atas harta tersebut sesuai ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

gugatan angka 16

- bahwa kalau memang Tuan JIMMY RULIN sudah menderita Demensia Alzheimer sejak 2015 kenapa penetapan Pengampunan baru diajukan pada tahun 2022 bukannya pada tahun 2015 atau setidaknya tahun 2016 ?

gugatan angka 18

- bahwa kalau memang Tuan JIMMY RULIN menderita Demensia Alzheimer kenapa Nyonya KETTY TANAMAL LIM meninggalkan Tuan JIMMY RULIN di Manado bukan untuk Tuan JIMMY RULIN mengontrol usaha di Manado tetapi untuk kepentingan Nyonya KETTY TANAMAL LIM untuk jalan-jalan pesiar keluar negeri sesuai keterangan beliau pada saat datang ke kantor saya. Notaris dengan perkataan lain Nyonya KETTY TANAMAL LIM tahu bahwa Tuan JIMMY RULIN tidak menderita Demensia Alzheimer sehingga berani meninggalkan suaminya Tuan JIMMY RULIN sendiri di Manado dan yakin Tuan JIMMY RULIN bisa mengurus dirinya sendiri;

gugatan angka 22

- bahwa pembuatan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah saya, Notaris bacakan dan terangkan serta jelaskan kepada para pihak pembuat perjanjian selanjutnya disetujui dan disepakati bersama antara para pihak serta ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka guna memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata;

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan angka 25

- bahwa dalam pembuatan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 tersebut saya, Notaris membuat telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yaitu :
 - melakukan pengecekan dengan menanyakan nama rumah kopi yang dirintis oleh orang tuanya dulu dan Tuan JIMMY RULIN menjawab dengan benar, yakin dan pasti nama kedai kopinya adalah MUI TANG;
 - melakukan pengecekan dan menanyakan luas tanah atas sertifikat Hak Milik nomor 604 tersebut yang dijawab dengan tegas dan pasti seluas 324 M2 (tiga ratus dua puluh empat meter persegi);
 - Toko MAKMUR JAYA adalah merupakan alih usaha dari rumah kopi MUI TANG milik Almarhum Tuan LIM HENG BO yang merupakan orang tua dari Tuan JIMMY RULIN sehingga merupakan harta warisan yang belum terbagi;
 - bahwa saya, notaris telah melaksanakan tugas dan Jabatan saya secara amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - bahwa Tuan JIMMY RULIN cakap melakukan perbuatan hukum karena Penetapan Pengampunan baru terjadi pada tanggal 12 Januari 2023, sehingga sebelum tanggal 12 Januari 2023 Tuan JIMMY RULIN mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Tuan JIMMY RULIN bukan penderita Demensia Alzheimer karena dapat mengingat hal-hal yang terjadi pada kurang lebih 50 tahun yang sudah berlalu;

- bahwa dengan demikian tidak ada hal yang meragukan bahwa Tuan JIMMY RULIN cakap melakukan perbuatan hukum;
- bahwa Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 dibuat dengan benar dan tidak melanggar hukum dan tidak mengandung cacat hukum;

gugatan angka 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33

- bahwa gugatan kabur, tidak jelas, asal-asalan dan tidak konsekwen karena;
 1. Pertama-tama penggugat mendalilkan ketidak cakapan Tuan JIMMY RULIN melakukan perbuatan hukum sehingga Akta Perjanjian nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 harus dibatalkan;
 2. Kedua mendalilkan isi perjanjian melawan hukum;
 3. Tidak ada kesinambungan gugatan dan/atau gugatan bertentangan satu sama lain;

Ini membuktikan gugatan dibuat asal-asalan, tidak beralas hak dan



berdasar hukum;

gugatan angka 34

- bahwa toko MAKMUR JAYA tersebut berasal dari orang tua Tuan JIMMY RULIN karena secara logika yang sehat, seorang laki-laki baru berusia 23 tahun dan baru lulus sekolah pada tahun 1970 telah memiliki kekayaan dan mempunyai toko dan tempat usaha sendiri terkecuali berasal dari orang tuanya;
- bahwa oleh karena itu adalah salah dan keliru Penggugat I mendalilkan bahwa tanah dan bangunan Toko MAKMUR JAYA tersebut adalah milik Tuan JIMMY RULIN akan tetapi tanah dan bangunan Toko MAKMUR JAYA adalah harta warisan yang belum terbagi;

gugatan angka 41

- bahwa penggugat mendalilkan kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- ini merupakan dalil yang mengada-ada, menghayal dan mimpi di siang hari, dalam kondisi perekonomian yang baru pulih dari pandemi sekarang ini, maka penggugat menerima keuntungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, jadi para Tergugat minimal harus mencari keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya??? Karena harus membayar Karyawan/Pegawai, biaya operasional, dan lain-lain dalam keadaan pasar yang lesu dan banyaknya pesaing-pesaing serta banyaknya toko-toko online sekarang ini, maka mendapat keuangan sebesar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan itu adalah hal yang mustahil, boleh didengarkan saksi ahli dalam bidang perekonomian nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak permohonan para tergugat karena, Tergugat III tidak ada hubungan hukum atau terkait dengan Obyek Perkara Sertipikat Hak Milik nomor 604;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Tergugat seluruhnya;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022, dibuat dihadapan saya, notaris;
3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak melanggar Peraturan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 juncto Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
4. Membebaskan Tergugat III untuk membayar tanggung renteng seketika dan sekaligus
5. Membebaskan Tergugat III untuk membayar ganti rugi immaterial
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas :
 - tanah dan bangunan jalan Sudirman nomor 128 karena tempat tersebut bukan alamat kantor Tergugat III;
7. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara atau
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 14 Desember 2023 secara elitigasi dan atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara elitigasi untuk Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 20 Desember 2023 dan Tergugat I, II, IV, V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara elitigasi tanggal 10 Januari 2024, dan untuk mempersingkat redaksi putusan maka isi Replik dan Jawaban Rekonvensi serta Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171012203470001 atas nama Jimmy Rulin, tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171016409630003 atas nama

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketty Tanamal Lim, tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 2;

3. Fotocopy Catatan Sipil (Warga Negara Asing-RRC) No.59 tahun 1974 Akte Nikah antara Liem, Djiet Jin dengan Tan, Mei Yun tanggal 10 Oktober 1974, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) Kutipan Akta Perkawinan No. 335/1992 antara Jimmy Rulin dan Lim, Ketty Tanamal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22 Juli 1992, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3171010903094572 tanggal 30 Maret 2022 atas nama Kepala Keluarga Jimmy Rulin, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3865/U/JP/1993 atas nama Jane Elizabeth Rulin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tanggal 27 Juli 1993, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171015007930001 atas nama Jane Elizabeth Rulin tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1924/U/JP/1994 atas nama Edwin Ivan Rulin tanggal 13 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171012810940002 atas nama Edwin Ivan Rulin tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotocopy Surat dari Island Hospital Our Reference : 07-017299/2023-0201(LTI) Re: Jimmy Rulin, Male, DOB: 22.03.1947 Passport No. C1576588 Prepared DR Liem Thien Thien, 1 Februari 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 10 ;
11. Fotocopy Surat dari Rumah Sakit Island Referensi Kami 07-017299/2023-0201(LTI) ke: Jimmy Rulin, Laki-laki, DOB: 22.03, Nomor Pasport : C1576588 Ditetapkan oleh DR Liem Thien Thien, Konsultan Neurologist Rumah Sakit Island, tanggal 1 Februari 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotocopy Surat Pemeriksaan Bagian Neurologi
Devisi Neurobehavior terhadap Mixed Type

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demensia oleh Dokter Junita Maja Pertiwi, Sp.N. (K) atas nama Jimmy Rulin dari Klinik Memori-Restorasi RSUP Prof.R.D.Kandou Manado, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 12 ;

13. Fotocopy Surat Resume Pemeriksaan Fungsi Luhur Divisi Neurobehavior Departemen Neurologi atas nama Jimmy Rulin dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) oleh Dokter Pukovisa Prawiroharjo SpS(k),PhD pada tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Radiologi terhadap MRI Cerebral tanpa kontras intravena atas nama Jimmy Rulin dan RS Grhakedoya oleh Dokter Endy Jutamulia, Sp.Rad pada tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 14;
15. Fotocopy Surat dari Rumah Sakit Gading Pluit, Kota Jakarta terhadap gejala yang timbul dari kepilek, kesulitan berjalan dan gangguan buang air kecil atas nama Jimmy Rulin oleh Dokter Handrianto Setiajaya, SpBS.,M.H., bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 15;
16. Fotocopy Surat Island Hospital name Jimmy Rulin, Date : 19/09/2015 (MRI Of The Brain) oleh Dokter Francis Lau Sing Lee, PJK, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 16;
17. Fotocopy Turunan Penetapan No. 66/Pdt.P/2023/PN.Jkt Pst, tanggal 12 Januari 2023, dalam Permohonan yang diajukan oleh Ketty Tanamal Lim, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 17;
18. Fotocopy Percakapan melalui Whatsapp antara Ketty Tanamal Lim (Penggugat I) dengan Ferry David Rulin (Tergugat IV) pada tahun 2021 dan 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 18 a;
19. Fotocopy Percakapan melalui Whatsapp antara Ketty Tanamal Lim (Penggugat I) dengan Ferry David Rulin (Tergugat IV) pada tahun 2021 dan 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 18 b;
20. Fotocopy Percakapan melalui Whatsapp antara Ketty Tanamal Lim (Penggugat I) dengan Ferry David Rulin (Tergugat IV) pada tahun 2021 dan 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 18 c;
21. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.440/18.05/PM/VI/1986.P.I tanggal 14 Juni 1986, nama pemilik/penanggung jawab Jimmy Rulin, nama Perusahaan Toko Makmur Jaya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 19 a;
22. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No.141-440/18.05-06/PM/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 atas nama Jimmy Rulin, nama perusahaan Toko

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 19 b;

23. Fotocopy Tanda daftar perusahaan perorangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Manado dengan No. TDP 18065600954 dengan penanggungjawab sebagai pemilik atas nama Jimmy Rulin, tanggal 7 Juni 2006, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 19c;
24. Fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1811220007829 atas nama Jimmy Rulin tanggal 18 November 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 19d;
25. Fotocopy SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP No.04.168.272.5-821.000 atas nama Jimmy Rulin tahun 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 20;
26. Fotocopy Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Sutanto di Kota Manado, diberi tanda bukti P– 21;
27. Rekaman Video atas nama Meisye Yunitan Rulin, diberi tanda bukti P – 22;
28. Rekaman Video atas nama Meisye Yunitan Rulin, diberi tanda bukti P – 23;
29. Fotocopy Laporan Rekening Giro Bank BCA Periode 2016 dan 2017 atas nama Ketty Tanamal Lim (Penggugat I), bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 24;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.604/Kota Manado seluas 324M2 di Desa/Kel.Pinaesaan, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 25;
31. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171012203470001 atas nama Jimmy Rulin tanggal 11 Januari 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 26;
32. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171012203470001 atas nama Jimmy Rulin, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 27;
33. Fotocopy Pencitraan Rumah Sakit Island atas nama Jimmy Rulin tanggal 11 September 2015 yang diterjemahkan Penerjemah Tersumpah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-18 AH.03.07.2022 oleh Anang Fahkcrudin pada tanggal 01 April 2024 atas Surat Hasil Tes MRI Otak (MRI Of The Brain) dari Rumah Sakit Island yang dikeluarkan oleh Dokter Francis Lau Sing Lee, PJK terhadap pemeriksaan Jimmy Rulin tanggal 11 September 2015, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P – 28;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai cukup, untuk bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, 14, P-15, p-16, P-17, P-21, P-26, dan P-28 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-3, P-18a, P-18b, P-18c,

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19a, P-19b, P-19c, P-19d, P-20, P-24, P-25 dan P-27 berupa copy/sesuai print out dan fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-22 dan P-23 berupa flasdisc yang berisi video selanjutnya Asli bukti surat dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan oleh karena Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HARDI WONG:

- Bahwa yang saksi tahu masalah Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah masalah kesehatan dari bapak Jimmy Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin punya istri yaitu Ketty Tanamal Lim dan 2(dua) orang anak yaitu Jane Elizabeth Rulin dan Edwin Ivan Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin sekarang berada di Jakarta bersama dengan istrinya Ketty Tanamal Lim;
- Bahwa setahu saksi Jimmy Rulin sebagai Pengusaha dan mempunyai usaha toko bangunan yang berada di Manado yaitu Toko Makmur Jaya;
- Bahwa Usaha toko bangunan milik Jimmy Rulin setahu saksi sudah lama tetapi saksi tidak tahu mulai kapan usaha toko bangunan tersebut berdiri;
- Bahwa setahu saksi dikarenakan Jimmy Rulin sedang sakit sehingga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa sejak saksi bertemu dengan Jimmy Rulin pada tahun 1995, setahu saksi Jimmy Rulin sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi Jimmy Rulin saat sakit berobat di Rumah Sakit Jakarta dan juga berobat ke luar negeri di Penang Malaysia;
- Bahwa saat ini saksi lihat kondisi sakit Jimmy Rulin semakin parah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil pemeriksaan kesehatan Jimmy Rulin tetapi saksi sering berkomunikasi baik dengan Jimmy Rulin maupun dengan istrinya yaitu Ketty Tanamal Lim tentang Kesehatan Jimmy Rulin;
- Bahwa setahu saksi Jimmy Rulin ke Penang Malaysia untuk konsultasi masalah Kesehatan dan juga sekaligus berobat;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus usaha toko bangunan milik Jimmy Rulin setelah Jimmy Rulin sakit;
- Bahwa saat saksi dengan Jimmy Rulin bertemu dan bercerita, saksi melihat apa yang diceritakan kemudian beberapa saat kemudian Jimmy Rulin lupa dan menanyakan kembali apa yang diceritakan dari awal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan nanti Jimmy Rulin sudah menikah dengan Ketty Tanamal Lim baru saksi tahu bahwa Jimmy Rulin pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Jimmy Rulin datang ke Manado lagi sakit atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal lebih dahulu Ketty Tanamal Lim dan kemudian Ketty Tanamal Lim memperkenalkan Jimmy Rulin kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Ketty Tanamal Lim, mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jimmy Rulin ada usaha lain di Manado selain usaha toko bangunan Makmur Jaya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Penggugat hanya menyampaikan kondisi Kesehatan dari Jimmy Rulin;
- Bahwa saksi bertemu Jimmy Rulin terakhir pada bulan Februari 2024;
- Bahwa Kondisi Jimmy Rulin saat itu masih bisa berjalan tetapi sudah agak lamban dan harus dituntun;
- Bahwa pendengaran Jimmy Rulin saat itu juga terganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu Jimmy Rulin sudah ada dalam pengampunan dan ada Penetapan pengampunannya;
- Bahwa Kondisi Kesehatan Jimmy Rulin pada tahun 1995 saksi lihat kesehatannya terganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pergi berobat tetapi yang saksi dengar cerita dari Ketty Tanamal Lim bahwa Jimmy Rulin pernah berobat ke Penang Malaysia;
- Bahwa sekarang ini Kesehatan Jimmy Rulin semakin menurun;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1995 Jimmy Rulin tinggal di Tanjung Batu Manado;
- Bahwa saksi kenal Jimmy Rulin pada tahun 1992 saat dikenalkan oleh Ketty Tanamal Lim;
- Bahwa saat saksi kenal tahun 1992, Jimmy Rulin tinggal di Manado dan nanti tahun 1995 saksi tahu di Tanjung Batu Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Jimmy Rulin tinggal di Manado;

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 saksi pernah datang ke Manado bersama Jimmy Rulin dan Ketty Tanamal Lim tetapi tidak bersamaan dalam satu pesawat, saksi naik pesawat yang lain dan nanti di Manado baru bertemu;
 - Bahwa saat Ferry Rulin menikah, Jimmy Rulin dan Ketty Tanamal Lim menghadiri pernikahan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. ERNI:

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Ketty Tanamal Lim dan Jimmy Rulin di Jakarta;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah mereka, saksi melihat kondisi Jimmy Rulin dalam keadaan sakit;
- Bahwa Sakit Jimmy Rulin adalah sering lupa dimana saat bercerita beberapa saat kemudian Jimmy Rulin bertanya lagi tentang cerita yang awalnya diceritakan dan sering saat saya sedang bercerita, Jimmy Rulin pandangannya kosong;
- Bahwa Jimmy Rulin sering berobat ke Penang Malaysia dan Singapore;
- Bahwa Kesehatan Jimmy Rulin mengakibatkan penurunan ingatan, dimana saksi lihat apa yang barusan diceritakan, beberapa saat kemudian lupa;
- Bahwa Jimmy Rulin sebelum menikah dengan Ketty Tanamal Lim, pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ferry Rulin dan Meisye Rulin;
- Bahwa untuk kondisi kedua anak Jimmy Rulin tersebut dimana Ferry Rulin dalam kondisi normal sedangkan kondisi Meisye Rulin tidak normal selayaknya manusia normal;
- Bahwa ketidaknormalan tersebut dimana sering menyendiri dan tidak mau bergaul dengan sesama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan saat saksi lihat kondisi nyata dengan di video sangat berbeda dimana kondisi dalam video telah lebih parah dari yang saksi lihat nyata karena saat saksi bertemu dengan Meisye Rulin sudah lama sedangkan video tersebut baru sehingga wajar terjadi perbedaan seiring dengan waktu berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. JUNITA .M. PERTIWI:

- Bahwa saksi hanya menerangkan sebatas Kesehatan dari Jimmy Rulin sebagai suami dari Ketty Tanamal Lim dimana Jimmy Rulin adalah pasien yang saksi tangani kesehatannya;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Prof. Kandou dan dokter spesialis penyakit saraf;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Jimmy Rulin datang kepada saksi dengan didampingi oleh istrinya bernama Ketty Tanamal Lim untuk control Kesehatan;
- Bahwa saat itu saksi masih menanyakan kepada istri Jimmy Rulin tentang keluhan dari Jimmy Rulin dan saat itu diterangkan oleh istrinya bahwa Jimmy Rulin sering lupa apa yang pernah ia sampaikan walaupun baru beberapa saat dan sejak tahun 2015 sudah berobat ke Malaysia tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa saat itu saksi minta agar pada tanggal 8 Januari 2024 kembali untuk diperiksa dan saat dilakukan pemeriksaan, Jimmy Rulin tidak dapat mengambil Keputusan apa yang dimintakan kepadanya;
- Bahwa setelah diperiksa tanggal 8 Januari 2024 itu lalu saksi katakan untuk kembali sebulan kemudian sudah tidak datang;
- Bahwa sebelum saat sebelum saksi melakukan pemeriksaan kepada Jimmy Rulin, saksi diperlihatkan hasil pemeriksaan dari Penang Malaysia, Singapura dan RSCM Jakarta;
- Bahwa yang saksi baca adalah hasil pemeriksaan dari RSCM Jakarta tanggal 29 November 2022;
- Bahwa saat datang ke klinik, Jimmy Rulin duduk di kursi roda dan dituntun oleh istrinya;
- Bahwa Penyakit yang diderita oleh Jimmy Rulin adalah dimensia;
- Bahwa Penyakit tersebut seiring bertambahnya usia seseorang makin bertambah penyakitnya karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit dimensia, dan yang menjadi pemicu adalah stress, Penanggulangan penyakit dimensia hanya hindari stres;
- Bahwa Penyakit dimensia adalah kerusakan otak manusia dimana seseorang diusia 60 tahun paling rentan untuk terkena penyakit dimensia;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang terkena penyakit dimensia, saat menulis gemetar tangannya dan saat saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh Jimmy Rulin menulis, saksi melihat tangannya gemetar;
- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi adalah hasil pemeriksaan pada tahun 2015, dan menurut saksi pada rentan waktu di tahun 2015 otak Jimmy Rulin sudah mengerucut;
- Bahwa dalam kondisi kesehatan seperti itu apa yang Jimmy Rulin lakukan pasti tidak akan mengetahuinya dengan penyakit seperti itu;
- Bahwa dari hasil yang saksi periksa, sama dengan hasil pemeriksaan dari dokter sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dari Jimmy Rulin untuk melakukan pemeriksaan di Penang Malaysia, Singapura dan RSCM Jakarta;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Jimmy Rulin baru sekali, dan yang menjadi obyek pemeriksaan tentang atensi, domain, memory, bahasa dan fungsi eksekutif dari Jimmy Rulin;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi yaitu: atensi normal, Bahasa terganggu dan butuh bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu, fungsi eksekutif terganggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Lampiran cap jempol ibu jari dari Jimmy Rulin, dilegalisir oleh Benny Sutanto waktu Jimmy Rulin hadir dan datang membuat Akta Notaris perjanjian No. 4 tanggal 21 Juli 2022, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 1;
2. Fotocopy Akta Perjanjian No. 4 tanggal 21 Juli 2022, oleh Benny Sutanto Notaris Kota Manado, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 2;
3. Fotocopy Kartu keluarga No. 7171042605080001 atas nama Kepala Keluarga Ferry David Rulin, dikeluarkan tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 293 atas nama Ferry David Rulin, tanggal 2 Maret 1982, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1510 atas nama Meisye Yunitan, tanggal 11 November 1984, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 5;
6. Fotocopy Surat Tulisan Tangan dari Jimmy Rulin kepada Lim Djit Yong, tanggal 23 Januari 2020, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 6;
7. Fotocopy tulisan tangan dari Jimmy Rulin, tertanggal 11 april 2021 dikirim lewat aplikasi handphone, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 7;
8. Fotocopy Foto/Print Out dari HP Januari 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 8;
9. Fotocopy Foto/Print Out dari WA Perkawinan dari Tergugat Ferri D. Rulin pada pertengahan tahun 2023 yang dihadiri dan dilakukan acara pemasangan Bunga oleh JIMMY RULIN kepada Feri D. Rulin, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 9;
10. Fotocopy Foto/Print Out dari WA perkawinan dari Tergugat Ferri D. Rulin pada pertengahan tahun 2023 yang dihadiri dan dilakukan acara adat China (“Teh Pae”) oleh JIMMY RULIN dan Penggugat Ketty Tanamal, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 10;
11. Fotocopy surat dari *FERI RULIN (TERGUGAT IV) kepada pekerja Bernama BENHART pada tahun 2016*, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV, TT.I.II – 11;
12. Fotocopy Surat/Print dari HP percakapan antara EDWIN dan FERI RULIN tentang informasi surat bukti T.11, tertanggal 23 Juni 2016, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV,TT.I.II – 12;
13. Fotocopy Foto Bersama Jimmy Rulin bersama teknisi mesin untuk memimpin pekerjaan di pabrik sterafom, pada tahun 2019, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV,TT.I.II – 13;
14. Fotocopy foto/Print dari HP surat tulis tangan dari Jimmy Rulin, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV,TT.I.II – 14;
15. Fotocopy foto/ Print dari HP surat tulis tangan dari Jimmy Rulin, tanggal 29 Januari 2017, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T.I.II.III.IV,TT.I.II – 15;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 3 s.d T.I.II.III.IV.V, TT.I.II - 7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 1 dan T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 2 sesuai legalisasi Notaris, T.I.II.III.IV.V, TT.I.II - 9, dan T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 10 sesuai whatsapp, T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 8, T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 12, T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 13, T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 14, dan T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 15 sesuai print out, sedangkan bukti T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 11 berupa fotocopy tanpa asli, selanjutnya Asli bukti surat T.I.II.III.IV.V, TT.I.II – 3 sampai dengan T.I.II.III.IV.V, TT.I.II - 7 dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan fotocopy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan oleh karena fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. GEORGE LOHO:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II yaitu masalah Toko dan sewa menyewa;
- Bahwa nama Toko adalah Makmur Jaya terletak di Jalan Piere Tendean Manado, toko tersebut menjual bahan bangunan dan pemiliknya adalah Jimmy Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin sudah menikah;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Makmur Jaya sebagai pelayan Toko sejak tahun 1979 kemudian tahun 1981 sampai dengan 2012 sebagai sopir Toko Makmur Jaya;
- Bahwa pada tahun 1979 isteri dari Jimmy Rulin yang saksi sering sebut namanya Cie Jun;
- Bahwa Jimmy Rulin dan Cie Jun mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferry Rulin dan Masye Rulin, Ferry Rulin sudah menikah dan Masye Rulin belum menikah;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jimmy Rulin masih hidup sedangkan istrinya bernama Cie Jun telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah diatas tahun 1984 baru saksi tahu Jimmy Rulin sudah menikah dengan Ketty Lim;
- Bahwa saat Jimmy Rulin menikah dengan istrinya yang pertama yaitu Cie Jun, Toko Makmur Jaya sudah ada;
- Bahwa saksi dengar dari Ko Donal Tilaar bahwa masalah mereka adalah masalah Toko Makmur Jaya yang digugat oleh Ketty Lim;
- Bahwa Toko Makmur Jaya adalah Toko Keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di toko Makmur Jaya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2012 dan yang memberikan gaji saksi adalah orang tua dari Jimmy Rulin yang sering disebut Apou;
- Bahwa isteri Apou bernama atau sering disebut Kong;
- Bahwa Apou dan Kong mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Cie Bo, Jimmy Rulin, Cie Eng dan Ko Yong;
- Bahwa anak-anak Apou dan Kong yang sudah meninggal adalah anak yang bernama Cie Bo, sedangkan Jimmy Rulin, Cie Eng dan Ko Yong masih hidup;
- Bahwa Jimmy Rulin tinggal di Jakarta, Cie Eng dan Ko Yong tinggal di Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sudah dibagi waris oleh anak-anak Apou dan Kong;
- Bahwa Apou dan Kong sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Apou dan Kong masih ada usaha lain selain Toko Makmur Jaya;
- Bahwa setahu saksi pemilik pabrik Supercom adalah Jimmy Rulin;
- Bahwa setahu saksi Toko Makmur Jaya dikelola oleh Cie Eng dan Ko Yong sedangkan pabrik Supercom dikelola oleh Ferry Rulin anak dari Jimmy Rulin;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Jimmy Rulin pada tahun 2019 dan kondisi Jimmy Rulin saat itu sehat;
- Bahwa saksi sopir untuk keduanya yaitu Toko Makmur Jaya dan Pabrik Supercom;
- Bahwa sejak Jimmy Rulin masih tinggal di Manado, saksi diberikan gaji oleh Jimmy Rulin dan setelah Jimmy Rulin tinggal di Jakarta yang memberikan gaji kepada saksi adalah Cie Eng;
- Bahwa saksi tidak tahu Jimmy Rulin ada usaha di Jakarta;
- Bahwa saksi masih bertemu Jimmy Rulin pada tahun 2022 dan Jimmy Rulin masih kenal orang, dan saat itu saksi bertemu dengan Jimmy Rulin di

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik Supercom, saat itu tidak menggunakan alat bantu tongkat untuk berjalan;

- Bahwa saat bertemu pada tahun 2022 tersebut hanya di Kantor dan Jimmy Rulin tidak menyuruh karyawan dan hanya mengontrol pekerjaan dari kantor pabrik;
 - Bahwa saksi masih bekerja di Toko Makmur Jaya, tidak hanya saksi tetapi seluruh karyawan diberikan gaji oleh orang tua dari Jimmy Rulin;
 - Bahwa setelah orang tua Jimmy Rulin meninggal dunia kemudian karyawan diberikan gaji oleh Cie Eng;
 - Bahwa sejak saksi masuk kerja tahun 1979, Toko Makmur Jaya sudah toko bangunan;
 - Bahwa sebelum saksi kerja, Toko Makmur Jaya dahulunya adalah Rumah Kopi;
 - Bahwa pada saat saksi bekerja di Toko Makmur Jaya, Jimmy Rulin sudah menikah dengan istrinya yang pertama;
 - Bahwa saksi hanya dengar cerita Ko Donald bahwa ada sewa menyewa antara Ketty Lim dengan Ko Donal tetapi saksi tidak tahu sewa menyewanya bagaimana;
 - Bahwa setahu saksi Meisye Rulin anak yang tidak mau bergaul dengan anak-anak yang lain dan hanya menyendiri;
 - Bahwa saksi setelah tidak bekerja lagi di toko Makmur Jaya, terakhir pernah bertemu dengan Meisye Rulin pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan orang tua dari Jimmy Rulin yaitu Apou meninggal dunia;
 - Bahwa saat saksi bertemu pada tahun 2022, Jimmy Rulin berjalan dengan menggunakan tongkat;
 - Bahwa setiap Jimmy Rulin setiap datang ke Manado selalu melakukan control pekerjaan di Toko Makmur Jaya dan pabrik Supercom;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. JEREMIAS JOSEF JOHANNES:

- Bahwa saksi kenal Jimmy Rulin tahun 2016 tetapi tidak kenal orang tua Jimmy Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin ada 4 (empat) bersaudara yaitu Jimmy Rulin, Lim Toya Gan, Lim Toy Eng dan Cie Yun;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jimmy Rulin tinggal di Jakarta dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Jimmy Rulin;
- Bahwa pada tahun 2001 s/d 2019 saksi membangun pabrik pembuat Stereform di Cereme kemudian pada tahun 2016 saksi kenal Jimmy Rulin saat menghubungi saksi lewat telepon dan meminta saksi untuk tempat duduk mesin pabrik pada posisi yang baik dan kemudian waktu berjalan saksi kembali dihubungi Jimmy Rulin lewat telepon dan meminta saksi untuk menggambar lokasi dimana mesin pabrik tersebut akan diletakkan dan kemudian kembali pada tahun 2019 Jimmy Rulin datang ke Manado dimana pabrik tersebut berada dengan membawa mesin pabrik yang akan dipasang;
- Bahwa Mesin pabrik tersebut didatangkan dari China dan yang mengantar sampai di pabrik adalah Jimmy Rulin dan sekarang ini pabrik tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak jelas siapa pemilik dari pabrik tersebut karena saat Jimmy Rulin berada di Jakarta yang mengawasi pekerjaan Pembangunan pabrik adalah adik bungsu Jimmy Rulin bernama Cie Yun tetapi yang membawa mesin ke pabrik dan menyuruh saksi untuk meletakkan mesin pabrik adalah Jimmy Rulin;
- Bahwa kondisi Jimmy Rulin pada pertengahan tahun 2019 saat saksi bertemu itu sehat;
- Bahwa pada tahun 2019 saat itu Jimmy Rulin datang bersama teknisi mesin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Jimmy Rulin di Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi kembali bertemu dengan Jimmy Rulin saat datang ke Pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu kedatangan Jimmy Rulin tahun 2022 tetapi saat itu sewaktu terjadi bencana di rumah saksi dan bertemu dengan Jimmy Rulin dan meminta sumbangan dan saat itu saksi dengan Jimmy Rulin bercerita di pabrik;
- Bahwa di pabrik saat itu ada Jimmy Rulin, saksi dan Ferry Rulin, dimana Ferry Rulin adalah anak dari Jimmy Rulin dengan istri pertama;
- Bahwa saksi dengar cerita saudara dari Jimmy Rulin bahwa Jimmy Rulin ada isteri pertama, Jimmy Rulin dengan istri yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ferry Rulin dan Masye Rulin, dan kedua anak dari Jimmy Rulin tinggal di Manado;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jimmy Rulin mempunyai istri kedua bernama Ketty Lim yang sering dipanggil Cie Lim, saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi dengar cerita, istri pertama Jimmy Rulin meninggal dunia;
- Bahwa saat saksi membangun pabrik tersebut, Jimmy Rulin sudah bersama istrinya yang kedua yaitu Ketty Lim dan mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pabrik dibangun sejak tahun 2001 dan selesai pada tahun 2019;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan beroperasi karena saat dibangun pada tahun 2001 kemudian beroperasi dan ada pengembangan lagi dan saksi kerja lagi sampai tahun 2019;
- Bahwa yang membayar upah saksi selama saksi membangun pabrik adalah anak dari Jimmy Rulin yaitu Meisye Rulin, dimana Meisye Rulin ada di pabrik untuk membantu kakaknya yaitu Ferry Rulin;
- Bahwa saksi dibayar secara tunai oleh Meisye Rulin setelah saksi masukkan nota permintaan pembayaran upah kerja dan dibayar di pabrik;
- Saya tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah dan pabrik;
- Bahwa saat itu Jimmy Rulin tinggal di Jakarta bersama istrinya yang kedua yaitu Ketty Lim dan hanya menghubungi saksi saat menyuruh saksi untuk membuat gambar letak mesin yang akan dibawa oleh Jimmy Rulin ke Manado;
- Bahwa saat saksi bangun pabrik tersebut, Jimmy Rulin telah menikah dengan istrinya yang kedua yaitu Ketty Lim;
- Bahwa yang menyuruh saksi kerja bangun pabrik adalah Ko Young;
- Bahwa yang menentukan upah kerja adalah Ko Yong dan yang membayar upah kerja adalah Meisye Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin pernah datang pada tahun 2017 bersama istrinya Ketty Lim untuk menunjukkan kepada saksi letak mesin pabrik yang datang dari China;
- Bahwa saat itu saksi 3 (tiga) kali bertemu dengan Jimmy Rulin yaitu pada tahun 2017 saat menunjukkan letak mesin pabrik, kemudian tahun 2019 saat mesin berada di pabrik dan tahun 2022 saat saksi sudah selesai membangun pabrik;
- Bahwa kondisi Jimmy Rulin saat bertemu dan bercerita dengan saksi pada tahun 2012 saat itu bercerita secara normal;
- Bahwa bukti T-15 yaitu gambar tersebut adalah gambar letak mesin yang akan dikirim dari China, dimana gambar tersebut saksi yang gambar tetapi atas instruksi dari Jimmy Rulin;

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2019, saat Jimmy Rulin datang ke Manado ada tinggal beberapa hari kemudian kembali ke Jakarta;
- Bahwa pabrik dibangun secara bertahap, ada yang kerja setiap hari dan ada yang terputus sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa pastinya saksi sudah lupa tetapi sekitar diatas tahun 2006 pabrik beroperasi;
- Bahwa Pabrik tersebut lebar 24 meter dan Panjang 58 meter;
- Bahwa yang mengawasi saksi adalah adik bungsu dari Jimmy Rulin yaitu Cie Yun dan nanti tahun 2016 baru saksi bercerita dengan Jimmy Rulin;
- Bahwa Foto orang dalam foto tersebut sebagaimana yang diperlihatkan Kuasa Para Penggugat dalam Handphone adalah anak dari Jimmy Rulin dengan istrinya yang pertama yaitu Meisye Rulin;
- Bahwa disamping Meisye Rulin membayar upah kerja kepada saksi juga membayar kepada pekerja lain dan saksi melihatnya;
- Bahwa sebelum Meisye Rulin menyerahkan upah kerja kepada saya, ada komunikasi terlebih dahulu antara saksi dengan Meisye Rulin;
- Bahwa usianya Meisye Rulin saat itu 20 tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu bahwa Jimmy Rulin pernah periksa kesehatan ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu Jimmy Rulin sakit;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. WAHYUDIN KARIM:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Asia Baru yang berdekatan dengan Toko Makmur Jaya;
- Bahwa antara Toko Makmur Jaya dengan Toko Asia Baru tidak ada hubungannya;
- Bahwa Toko Makmur Jaya menjual bahan-bahan bangunan dan setahu saksi Jaya yang menjaga Toko Makmur Jaya adalah Cie Eng yang adalah adik dari Jimmy Rulin;
- Bahwa Jimmy Rulin adalah orang tua dari Ferry Rulin dimana Ferry Rulin adalah anak dari Jimmy Rulin dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa yang saksi tahu masalah mereka menyangkut sewa menyewa Toko Makmur Jaya dimana saksi hanya dengar cerita dari orang-orang di Toko Makmur Jaya;

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama istri pertama Jimmy Rulin saksi tidak tahu dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Istri kedua Jimmy Rulin sering dipanggil Cie Ling, dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Jimmy Rulin dengan istrinya yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ferry Rulin dan Meisye Rulin;
- Bahwa saksi bertemu dengan Jimmy Rulin pada tahun 2022 di Toko Makmur Jaya dan keadaan Jimmy Rulin saat itu normal;
- Bahwa saat itu ada keributan antara istri Jimmy Rulin yaitu Cie Ling sedang bertengkar dengan Ko Donald;
- Bahwa pada tahun 2023 saat saksi sedang bekerja di Toko Asia Baru kemudian Jimmy Rulin lewat depan Toko Asia Baru dan sempat menegur saksi;
- Bahwa antara Toko Asia Baru dengan Toko Makmur Jaya ada antara 1 (satu) toko;
- Bahwa saat saksi masih menjadi tukang parkir pada tahun 2000 yang saksi lihat yang menjaga Toko Makmur Jaya adalah Cie Eng adik dari Jimmy Rulin;
- Bahwa setiap Jimmy Rulin datang dari Jakarta ke Manado selalu berada di Toko Makmur Jaya;
- Bahwa adik dari Ferry Rulin yaitu Meisye Rulin saksi lihat selalu berada di Toko Makmur Jaya;
- Bahwa saksi lihat Meisye Rulin orangnya pendiam dan jarang bertegur sapa dengan orang lain;
- Bahwa ditunjukkan Foto dalam Handphone oleh Kuasa Para Penggugat dan menurut saksi orang yang ada di foto tersebut adalah Meisye Rulin adik dari Ferry Rulin;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, di lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan Kesimpulan secara elitigasi tertanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Provisi Para Penggugat memohon agar melarang Para Tergugat, Tergugat III, Turut Tergugat I menguasai, menjaminkan, menukarkan, menghibahkan, dan atau menyewakan dan/atau melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjual dan/atau memindah tangankan, menggadaikan dan/atau menjaminkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Toko Makmur Jaya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 604 tertanggal 05 Juli 1979, atas nama Jimmy Rulin dengan luas 324m2 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Walanda Maramis Nomor 122, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara kepada siapapun dan/atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati apa yang dituntut Para Penggugat tersebut telah ternyata hal tersebut tidaklah termasuk hal yang berisi tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan, melainkan tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 bahwa "*Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Substansi Gugatan Keliru dan Tidak benar (*Premtoir Exceptio*).
2. Diskualifikasi Eksepsi (*Disqualificatoire Exceptio*).
3. Eksepsi Tentang Kaburnya Gugatan (*Obscuur Libel Exceptio*).

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 Eksepsi Tentang Substansi Gugatan Keliru dan Tidak benar bahwa yang menjadi persoalan hukum yang didalilkan dalam perkara a quo adalah Para Penggugat mempermasalahkan dan meminta untuk dibatalkan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, dan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan dalil telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa nyata dan jelas Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, terlebih dahulu ada hukumnya dari pada kewenangan Penggugat I sebagai Wali Pengampu dari JIMMY RULIN dan bertindak sesuai Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian berlaku syarat hukum umum, bahwa kaedah hukum tidak berlaku surut. Kewenangan Penggugat I dan bertindak sesuai Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023 secara hukum tidak berlaku dan berpengaruh terhadap/ tidak dapat membatalkan Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado yang sudah lahir/ ada terlebih dahulu.

Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang serta sumpah dan jabatan NOTARIS (Tergugat III) nyata menurut hukum bahwa Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado sudah dibuat secara benar dan patut menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Akta, bahwa JIMMY RULIN hadir berhadapan dan membubuhi tanda tangan serta cap jempol, hal mana sesuai dengan syarat hukum yang berlaku dan tidak ada cacat formil dalam Akta tersebut. Jimmy Rulin pada waktu datang dan menghadap Notaris dalam keadaan cakap dengan demikian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada kelalaian hukum terhadap Penggugat I, sebab pada waktu Akta Perjanjian Nomor 4,

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, keadaan JIMMY RULIN adalah cakap dan belum dalam keadaan dibawah pengampuan;

Bahwa Penggugat I yang bertindak atas kedudukan sebagai isteri dari Jimmy Rulin adalah hal yang keliru sebab nyata dalam Akta tersebut ada pengakuan dari Jimmy Rulin bahwa usaha tersebut adalah milik dan dikelola dari orang tuanya sejak tahun 1970, dengan demikian Penggugat I sebagai isteri kedua tidak memiliki kewenangan hukum dalam harta bawaan baik dari orang tua maupun dari perkawinan pertama sesuai Pasal 35, 36 UU No 1 Tahun 1974;

Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah bukan sebagai Wali Pengampu dan tidak sebagai ahli waris (sebab waris belum terbuka untuk Penggugat II dan Penggugat III, dengan demikian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak ada kewajiban hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Eksepsi angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan diatas sudah termasuk dalam materi perkara yang masih memerlukan pembuktian dalam pokok perkara melalui surat, saksi dan alat bukti lainnya, oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada eksepsi angka 1 tersebut dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 2 bahwa *Diskualifikasi Eksepsi* bahwa menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing/ tidak memiliki kewenangan hukum dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat terhadap: Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado, dan Harta bawaan yang disebutkan di dalam Akta Perjanjian Nomor 4, tertanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh BENNY SUTANTO, SH., Notaris di Manado;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Eksepsi angka 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan diatas sudah termasuk dalam materi perkara yang masih memerlukan pembuktian dalam pokok perkara melalui surat, saksi dan alat bukti lainnya, oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada eksepsi angka 2 tersebut dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 3 (*obscur libel Exceptio*) Eksepsi Tentang Kaburnya Gugatan, bahwa kedudukan dan kepentingan Hukum Penggugat II dan Penggugat III tidak diuraikan alas hak dan hubungan hukum dengan pokok sengketa serta hubungan dan alas hak gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Eksepsi angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan diatas sudah termasuk dalam materi perkara yang masih memerlukan pembuktian dalam pokok perkara melalui surat, saksi dan alat bukti lainnya, oleh karena itu Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada eksepsi angka 3 tersebut dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana alasan-alasan dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan 38 dan pada pokoknya Para Penggugat memohon agar Menyatakan batal Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH, Notaris di kota Manado incasu Tergugat III, dan Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) atas pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022, yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada intinya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, S.H, Notaris di Kota Manado (Tergugat III) oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melibatkan suami



Penggugat I yaitu: Jimmy Rulin yang dalam kondisi sakit, yang menurut Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertanyaan pokok yang harus dibuktikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 dihadapan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Notaris Benny Sutanto, S.H.,) Notaris di Kota Manado yang melibatkan suami Penggugat I yaitu: Jimmy Rulin yang dalam kondisi sakit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah sebaliknya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang membuat dan/atau menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 dihadapan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Notaris Benny Sutanto, S.H.,) adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena pada waktu dibuat Akta Perjanjian tersebut, atas tindakan atau perbuatan sendiri Jimmy Rulin dengan sadar, cakap dan secara sukarela serta tidak ada paksaan, ditekan atau diancam untuk hadir dihadapan Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti terdiri dari : 28 (dua puluh delapan) bukti surat diberi meterai cukup dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti terdiri dari : 15 (lima belas) bukti surat diberi meterai cukup dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyinggung mengenai Perbuatan Melawan Hukum maka perlu dikemukakan dasar hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum sesuai *Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: "Tiap – tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum diatas Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mempersoalkan Pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang melibatkan suami Penggugat I yaitu: Jimmy Rulin yang dalam kondisi sakit, dihadapan Notaris Benny Sutanto, S.H, Notaris di Kota Manado (Tergugat III) yang menurut Para Penggugat telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-21 berupa Akta Perjanjian Nomor 4, yang dibuat dihadapan Notaris Benny Sutanto (Tergugat III) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, dimana pihak-pihak yaitu: I. Jimmy Rulin, bersama-sama anak kandungnya yaitu: 1. Ferry David Rulin, dan 2. Meisye Yunitan Rulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pihak Pertama. II. Lim Toy Eng bersama anak kandungnya yaitu: Donald Cristian Tilaar disebut Pihak Kedua, dimana para pihak tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Tuan Lim Heng Bo yang meninggal dunia di Manado pada tanggal 29 Agustus 1986 dan semasa hidupnya Almarhum Tuan Lim Heng Bo telah mengusahakan rumah kopi dengan nama "Rumah Kopi MUI FANG" dan sekitar tahun 1970 telah berubah usahanya menjadi toko Besi dan Cat Makmur Jaya. Bahwa toko Makmur Jaya tersebut semula dikelola oleh pihak pertama dan pihak kedua serta dengan saudara mereka yang lain Tuan Lim Djit Jong, sehingga dari bukti P-21 terungkap fakta hukum bahwa pihak pertama dan kedua yang sepakat membuat perjanjian dihadapan Notaris adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Tuan Lim Heng Bo yang adalah ayah kandung dari Jimmy Rulin dan Lim Toy Eng, sedangkan Ferry David Rulin, dan Meisye Yunitan Rulin adalah anak kandung Jimmy Rulin dan Donald Cristian Tilaar adalah anak dari Lim Toy Eng;

Menimbang, bahwa mengenai kehadiran Jimmy Rulin dihadapan Notaris dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tersebut, dimana sesuai fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menerangkan tahu kondisi kesehatan Jimmy Rulin bersama-sama kedua anaknya dengan saudaranya Jimmy Rulin yaitu Lim Toy Eng dan anaknya datang menghadap Notaris (Tergugat III) untuk membuat Akta Perjanjian No 4 (bukti P-21) tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti P-10 berikut terjemahannya berupa bukti P-11 tanggal 1 Februari 2023 menunjukkan hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama Jimmy Rulin diperiksa pada 11 September 2015 untuk penurunan memori intermiten, ada gejala berupa tangan bergetar khususnya saat makan. Tidak ada halusinasi, Pasien memiliki riwayat penyakit tuberculosic pudmonart, dirawat dilain tempat. Ia bukan perokok dengan tidak mengonsumsi obat, dan bukti P-12 berupa Pemeriksaan Bagian Neurologi Divisi Neurobehavior Klinik Memori-Restorasi RSUP Prof R.D. Kandou Manado tanggal 8 Januari 2024 dimana bukti P-12 berkaitan dengan keterangan saksi Junita M. Pertiwi sebagai Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Jimmy Rulin menerangkan bahwa saat itu saksi masih menanyakan kepada istri Jimmy Rulin tentang keluhan dari Jimmy Rulin dan saat itu diterangkan oleh istrinya bahwa Jimmy Rulin sering lupa apa yang pernah ia sampaikan walaupun baru beberapa saat dan sejak tahun 2015 sudah berobat ke Malaysia tetapi tidak ada perubahan, saat itu saksi minta agar pada tanggal 8 Januari 2024 kembali untuk diperiksa dan saat dilakukan pemeriksaan, Jimmy

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rulin tidak dapat mengambil Keputusan apa yang dimintakan kepadanya, setelah diperiksa tanggal 8 Januari 2024 itu lalu saksi katakan untuk kembali sebulan kemudian sudah tidak datang, saat sebelum saksi melakukan pemeriksaan kepada Jimmy Rulin, saksi diperlihatkan hasil pemeriksaan dari Penang Malaysia, Singapura dan RSCM Jakarta, dan yang saksi baca adalah hasil pemeriksaan dari RSCM Jakarta tanggal 29 November 2022, saat datang ke klinik, Jimmy Rulin duduk di kursi roda dan dituntun oleh istrinya. Penyakit yang diderita oleh Jimmy Rulin adalah dimensia, Penyakit tersebut seiring bertambahnya usia seseorang makin bertambah penyakitnya karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit dimensia, dan yang menjadi pemicu adalah stress, Penanggulangan penyakit dimensia hanya hindari stress, Penyakit dimensia adalah kerusakan otak manusia dimana seseorang diusia 60 tahun paling rentan untuk terkena penyakit dimensia, seseorang yang terkena penyakit dimensia, saat menulis gemetar tangannya dan saat saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh Jimmy Rulin menulis, saksi melihat tangannya gemetar, yang diperlihatkan kepada saksi adalah hasil pemeriksaan pada tahun 2015, dan menurut saksi pada rentan waktu di tahun 2015 otak Jimmy Rulin sudah mengerucut, dan dari hasil yang saksi periksa, sama dengan hasil pemeriksaan dari dokter sebelumnya. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Jimmy Rulin baru sekali, dan yang menjadi obyek pemeriksaan tentang atensi, domain, memory, bahasa dan fungsi eksekutif dari Jimmy Rulin, hasil pemeriksaan saksi yaitu: atensi normal, Bahasa terganggu dan butuh bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu, fungsi eksekutif terganggu;

Menimbang, bahwa demikian juga dari bukti P-14, P-15 dan P-16 oleh karena tidak diajukan ahli yang berkompeten untuk dapat menerangkan tentang ketiga bukti surat tersebut apalagi bukti P-16 perlu diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat dalam pembuktiannya maka ketiga bukti surat tersebut dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-13 berupa Resume pemeriksaan fungsi luhur Divisi Neurobehavior Departemen Neurologi dari Rumah Sakit RSCM Jakarta tanggal pemeriksaan 29 November 2022 yang berkesimpulan berdasarkan pemeriksaan didapatkan gangguan seluruh domain kognitif pada pasien yang telah menyebabkan tidak mandiri pada sebagian besar aktivitas disertai ngompol dan gangguan gait, namun tanpa disertai gangguan perilaku. Terdapat atrofi serebri dan perubahan *white matter* sesuai Fazekas III. Hal ini

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diduga suatu Demensia Alzheimer dd/demensia tipe campuran dengan patologi vaskular. Kondisi saat ini tak memungkinkan pasien untuk dapat mengelola administrasi dan hal lainnya terkait diri pasien, sehingga diperlukan wali yang ditunjuk untuk mengurus kebutuhan tersebut, dimana bukti P-13 tersebut berkaitan dengan bukti P-17 berupa Penetapan Pengampuan yang menetapkan Pemohon Ketty Tanamal sebagai Pengampu dari suaminya Jimmy Rulin, dan berhak untuk mewakili kepentingan Jimmy Rulin tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum dan menyatakan sah secara hukum, Pemohon Ketty Tanamal Lim untuk mewakili Jimmy Rulin, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, termasuk kepentingan keperdataannya, namun terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide bukti P-17*) tersebut karena ditetapkan tanggal 12 Januari 2023 sehingga untuk berlakunya penetapan tersebut secara hukum tidak berlaku surut terhadap tindakan Para Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap obyek yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian No. 4 berupa Toko Makmur Jaya yang sebelumnya berupa Rumah Kopi, dimana usaha tersebut merupakan warisan orang tua Jimmy Rulin yang kemudian dilanjutkan usahanya oleh Jimmy Rulin dalam perkawinan pertamanya dengan Tan Mei Yun, dan dari perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak yaitu: Ferry David Rulin, dan Meisye Yunitan Rulin, sehingga meskipun istri pertama Jimmy Rulin telah meninggal dunia dan Jimmy Rulin menikah lagi dengan Ketty Tanamal Lim/Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Jane Elizabeth dan Edwin Ivan sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9, namun pihak Penggugat I dan kedua anaknya (Para Penggugat) tidak berhak atas warisan tersebut karena harta tersebut bukanlah merupakan harta bersama dalam perkawinan Jimmy Rulin dan Ketty Tanamal Lim/Penggugat I sesuai Pasal 35 dan 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melainkan merupakan harta warisan dari orang tua Jimmy Rulin yang dikelola bersama dengan saudara-saudaranya sebagaimana diperjanjikan dalam bukti P-21;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1, P-26 dan P-27 yang adalah masing-masing Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimmy Rulin menunjukkan fakta Identitas diri dari Jimmy Rulin yang dalam gugatan perkara a quo sebagai suami dari Penggugat I, demikian juga bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketty Tanamal Lim, menunjukkan identitas diri dari Penggugat I, bukti P-3 menunjukkan hubungan perkawinan antara Liem Djiet Jin dengan Tan, Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yun atau perkawinan antara Jimmy Rulin dengan Tan Mei Yun pada tanggal 2 Oktober 1974, bukti P-4 dan P-5 masing-masing berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menunjukkan fakta bahwa ada hubungan perkawinan antara Penggugat I Ketty Tanamal Lim sebagai isteri dengan Jimmy Rulin sebagai suami, dan dalam perkawinan mereka lahir 2 (dua) orang anak bernama Jane Elizabeth dan Edwin Ivan sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Pemeriksaan Bagian Neurologi Divisi Neurobehavior Klinik Memori-Restorasi RSUP Prof R.D. Kandou Manado tanggal 8 Januari 2024 dimana bukti P-12 berkaitan dengan keterangan saksi Junita M. Pertiwi sebagai Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Jimmy Rulin menerangkan bahwa saat itu saksi masih menanyakan kepada istri Jimmy Rulin tentang keluhan dari Jimmy Rulin dan saat itu diterangkan oleh istrinya bahwa Jimmy Rulin sering lupa apa yang pernah ia sampaikan walaupun baru beberapa saat dan sejak tahun 2015 sudah berobat ke Malaysia tetapi tidak ada perubahan, saat itu saksi minta agar pada tanggal 8 Januari 2024 kembali untuk diperiksa dan saat dilakukan pemeriksaan, Jimmy Rulin tidak dapat mengambil Keputusan apa yang dimintakan kepadanya, setelah diperiksa tanggal 8 Januari 2024 itu lalu saksi katakan untuk kembali sebulan kemudian sudah tidak datang, saat sebelum saksi melakukan pemeriksaan kepada Jimmy Rulin, saksi diperlihatkan hasil pemeriksaan dari Penang Malaysia, Singapura dan RSCM Jakarta, dan yang saksi baca adalah hasil pemeriksaan dari RSCM Jakarta tanggal 29 November 2022, saat datang ke klinik, Jimmy Rulin duduk di kursi roda dan dituntun oleh istrinya. Penyakit yang diderita oleh Jimmy Rulin adalah dimensia, Penyakit tersebut seiring bertambahnya usia seseorang makin bertambah penyakitnya karena sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit dimensia, dan yang menjadi pemicu adalah stress, Penanggulangan penyakit dimensia hanya hindari stress, Penyakit dimensia adalah kerusakan otak manusia dimana seseorang diusia 60 tahun paling rentan untuk terkena penyakit dimensia, seseorang yang terkena penyakit dimensia, saat menulis gemetar tangannya dan saat saksi melakukan pemeriksaan dan menyuruh Jimmy Rulin menulis, saksi melihat tangannya gemetar, yang diperlihatkan kepada saksi adalah hasil pemeriksaan pada tahun 2015, dan menurut saksi pada rentan waktu di tahun 2015 otak Jimmy Rulin sudah mengerucut, dan dari hasil yang saksi periksa, sama dengan hasil pemeriksaan dari dokter sebelumnya. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Jimmy Rulin baru sekali, dan yang menjadi obyek

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tentang atensi, domain, memory, bahasa dan fungsi eksekutif dari Jimmy Rulin, hasil pemeriksaan saksi yaitu: atensi normal, Bahasa terganggu dan butuh bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu, fungsi eksekutif terganggu;

Menimbang, bahwa bukti P-18a, 18b dan 18c menunjukkan fakta bahwa dari usaha Jimmy Rulin yang ada di Manado maka setiap bulannya anak Jimmy Rulin yaitu Tergugat I P-18a, 18b dan 18c tersebut diatas mengirimkan/mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat I dan suaminya sejak April tahun 2021 sampai dengan September tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti P-10 dan P-11 menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tanggal 11 September 2015 terhadap pasien bernama Jimmy Rulin baru gejala berupa tangan bergetar khususnya saat makan sedangkan pemeriksaan kesehatan lainnya terhadap Jimmy Rulin (suami Penggugat I) baru terjadi pada tanggal 29 November 2022 sementara Akta Perjanjian Nomor 4 dibuat lebih dulu pada tanggal 21 Juli 2022 sehingga kondisi kesehatan Jimmy Rulin pada saat datang dari Jakarta kemudian bersama Para Ahli waris lainnya menghadap Notaris selanjutnya membuat dan menandatangani Akta Perjanjian (bukti P-21) oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan kalau Jimmy Rulin saat itu dalam kondisi sakit atau tidak cakap dalam bertindak secara hukum membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dalil bantahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bernama George Loho menerangkan saksi pernah bekerja di Toko Makmur Jaya sebagai pelayan Toko sejak tahun 1979 kemudian tahun 1981 sampai dengan tahun 2012 sebagai sopir. Saksi terakhir bertemu dengan Jimmy Rulin pada tahun 2019 dan kondisi Jimmy Rulin saat itu sehat, saksi juga masih bertemu Jimmy Rulin pada tahun 2022 dan Jimmy Rulin masih kenal orang saat itu saksi bertemu Jimmy Rulin di pabrik Supercom dan Jimmy Rulin berjalan dengan menggunakan tongkat dimana saat itu Jimmy Rulin setiap datang ke Manado selalu melakukan kontrol pekerjaan di toko Makmur Jaya dan pabrik Supercom, saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bernama Jeremias Josef Johannes menerangkan pada tahun 2001 sampai dengan 2019 saksi membangun pabrik

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat Stereform di Cereme kemudian pada tahun 2016 saksi kenal Jimmy Rulin saat menghubungi saksi lewat telepon dan meminta saksi untuk tempat duduk mesin pabrik pada posisi yang baik dan waktu berjalan saksi kembali dihubungi Jimmy Rulin lewat telepon dan meminta saksi untuk menggambar lokasi dimana mesin pabrik tersebut akan diletakkan dan kembali pada tahun 2019 Jimmy Rulin datang ke Manado dimana pabrik tersebut berada dengan membawa mesin pabrik yang akan dipasang didatangkan dari China dan yang mengantar sampai di pabrik adalah Jimmy Rulin dan sekarang ini pabrik tersebut masih ada, kondisi Jimmy Rulin pada pertengahan tahun 2019 saat saksi bertemu itu sehat, saksi tidak tahu kedatangan Jimmy Rulin tahun 2022 tetapi saat itu sewaktu terjadi bencana di rumah saksi dan bertemu dengan Jimmy Rulin dan meminta sumbangan dan saat itu saksi dengan Jimmy Rulin bercerita di pabrik, dan saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bernama Wahyudin Karim menerangkan saksi bekerja di Toko Asia Baru yang berdekatan dengan Toko Makmur Jaya dimana Toko Makmur Jaya menjual bahan-bahan bangunan dan setahu saksi Jaya yang menjaga Toko Makmur Jaya adalah Cie Eng yang adalah adik dari Jimmy Rulin, Jimmy Rulin adalah orang tua dari Ferry Rulin dimana Ferry Rulin adalah anak dari Jimmy Rulin dengan istrinya yang pertama. Jimmy Rulin dengan istrinya yang pertama mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ferry Rulin dan Meisye Rulin, dan saksi bertemu dengan Jimmy Rulin pada tahun 2022 di Toko Makmur Jaya dan keadaan Jimmy Rulin saat itu normal, pada tahun 2023 saat saksi sedang bekerja di Toko Asia Baru kemudian Jimmy Rulin lewat depan Toko Asia Baru dan sempat menegur saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 2 dan bukti P-21 yang masing-masing berupa Salinan Akta Perjanjian Nomor : 4, tanggal 21 Juli 2022, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, dimana pihak-pihak yaitu: I. Jimmy Rulin, bersama-sama anak kandungnya yaitu: 1. Ferry David Rulin, dan 2. Meisye Yunitan Rulin, disebut Pihak Pertama. II. Lim Toy Eng bersama anak kandungnya yaitu: Donald Cristian Tilaar disebut Pihak Kedua, dimana para pihak tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum Tuan Lim Heng Bo yang meninggal dunia di Manado pada tanggal 29 Agustus 1986 yang semasa hidupnya Almarhum Tuan Lim Heng Bo telah mengusahakan rumah kopi dengan nama "Rumah Kopi MUI FANG" dan sekitar tahun 1970 telah berubah usahanya menjadi toko Besi dan Cat Makmur Jaya. Toko Makmur Jaya tersebut semula dikelola oleh pihak pertama dan pihak kedua serta dengan saudara

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang lain Tuan Lim Djit Jong, sehingga dari bukti P-21 membuktikan bahwa pihak pertama dan kedua yang sepakat membuat perjanjian dihadapan Notaris adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Tuan Lim Heng Bo yang adalah ayah kandung dari Jimmy Rulin dan Lim Toy Eng, sedangkan Ferry David Rulin dan Meisye Yunitan Rulin adalah anak kandung Jimmy Rulin (vide bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-3, T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-4 dan T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-5) dan Donald Cristian Tilaar adalah anak dari Lim Toy Eng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pembuktian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diatas, Majelis Hakim berpendapat pihak pertama dan pihak kedua yang merupakan ahli waris dari Almarhum Tuan Lim Heng Bo yang adalah ayah kandung dari Jimmy Rulin dan Lim Toy Eng, dan Ferry David Rulin, serta Meisye Yunitan Rulin yang adalah anak kandung Jimmy Rulin dan Donald Cristian Tilaar yang adalah anak dari Lim Toy Eng dalam membuat dan menandatangani/memberi cap jempol pada perjanjian dihadapan Notaris, Jimmy Rulin sebagai pihak pertama saat itu dalam kondisi sehat, cakap dan tanpa paksaan dengan kesepakatan bersama pihak pertama (Jimmy Rulin) membuat dan menandatangani/cap jempol ibu jari sebagaimana bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-1, bersama-sama dengan pihak kedua, sehingga telah terbukti Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak (*vide bukti P-21 dan T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-2*) tersebut berlaku sebagai Undang Undang yang mengikat kedua belah pihak karena perjanjian tersebut dinilai memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 1320 KUHPerdara*;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut dinilai memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam *Pasal 1320 KUHPerdara* maka tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinilai berhasil membuktikan dalil bantahannya sebaliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinilai tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinilai tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi masing-masing pada angka 2 (dua) yang menyatakan batal Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Benny Sutanto, SH, Notaris di kota Manado incasu Tergugat III, dan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Para Tergugat, Tergugat III, Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) atas pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 21 Juli 2022, yang merugikan Para Penggugat, dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka (2), dan (3) sebagai petitum pokok ditolak maka petitum selebihnya yang merupakan petitum pelengkap/tambahan dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak pula;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi pada intinya mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak dari Jimmy Rulin dalam perkawinan pertama sebagaimana alasan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi dalam posita gugatan Rekonvensi pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut, dan menuntut agar perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang menempatkan Jimmy Rulin dibawah pengampuan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan lagi atau setidaknya-tidaknya perbuatan mana yakni perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yang menempatkan Jimmy Rulin dibawah pengampuan dengan tidak melibatkan dan secara diam-diam tidak sepengetahuan dan seizin anaknya (Penggugat Rekonvensi) atau tanpa persetujuan Pihak Yang berkepentingan menurut hukum, adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan Permohonan dalam Putusan Penetapan Pengampuan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dalam Replik sekaligus Jawaban terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi sebagaimana pada angka 9 (a), (b) dan (c);

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi, maka sesuai dengan hukum acara (*Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 283 R.Bg/ Pasal 163 HIR*), pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi tersebut (bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II – 1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V,TT.I.II –15) pada intinya sama dengan yang diajukan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, untuk itu pertimbangan hukum khususnya terhadap bukti surat Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi dalam Konvensi secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam pembuktian dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa terhadap bukti P-13 yang berkaitan dengan bukti P-17 berupa Penetapan Pengampuan yang menetapkan Pemohon Ketty Tanamal sebagai Pengampu dari suaminya Jimmy Rulin, dan berhak untuk mewakili kepentingan Jimmy Rulin tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum dan menyatakan sah secara hukum, Pemohon Ketty Tanamal Lim untuk mewakili Jimmy Rulin, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut, termasuk kepentingan keperdataannya, namun terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena ditetapkan tanggal 12 Januari 2023 sehingga untuk berlakunya Penetapan tersebut secara hukum tidak berlaku surut terhadap tindakan Para Penggugat Rekonvensi yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai bukti P-21 dan bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II–2, dengan alasan bahwa Penetapan Pengampuan (vide P-17) yang dibuat oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi tidak dapat digunakan untuk menggugurkan/membatalkan Akta Perjanjian (vide bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-2 dan P-21) yang telah dibuat bersama antara suami Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dengan para ahli waris lainnya atau Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam bukti T.I.II.III.IV.V,TT.I.II-2 (*vide Pasal 1870 KUHPerdata "suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya*)),

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Akta Perjanjian Nomor 4 dibuat pada tanggal 21 Juli 2022 dimana pada saat itu suami Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi masih dalam kondisi kesehatan yang baik serta masih cakap dalam membuat perjanjian tersebut (*vide Pasal 1320 KUHPdata*), selain itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi sebagai isteri, juga mempunyai hak yang diberikan oleh Undang Undang untuk mengajukan permohonan Pengampunan selanjutnya mendapatkan penetapan Pengampunan bagi suaminya (*vide Pasal 434 KUHPdata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap tuntutan dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi, yang menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi dan menyatakan menurut hukum Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam melakukan Permohonan dalam Putusan Penetapan Pengampunan Nomor 606/Pdt.P/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Januari 2023 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dinilai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi ditolak untuk seluruhnya dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, maka kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg/HIR, 1320 KUHPdt, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 434 KUHPdata, Pasal 1870 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.934.500,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami **Syors Mambrasar, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Mariany R. Korompot, S.H.**, dan **Ronald Massang, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh **Mariany R. Korompot, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ronald Massang, S.H, M.H.**, dan **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd., tanggal 23 Agustus 2024., dibantu oleh **Djunaidi Harto Kandouw, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandouw, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya panggilan	Rp 618.500,00
- Biaya Perjalanan PS	Rp1.116.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah Rp1.934.500,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PN Mnd